

PEREMPUAN DI ANTARA DUA BUDAYA
Negosiasi Berpakaian Muslimah Di Kuala Simpang, Aceh Tamiang

SKRIPSI

Diajukan Oleh

AMIRUL IKHSAN

NIM. 140305011

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Sosiologi Agama



FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M/1440 H

**PEREMPUAN DI ANTARA DUA BUDAYA : NEGOSIASI BERPAKAIAN
MUSLIMAH DI KUALA SIMPANG, ACEH TAMIANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Sebagai Salah Satu Beban Studi untuk memperoleh gelar
Program Sarjana (S.1) dalam Ilmu Ushuluddin
Sosiologi Agama

Oleh:

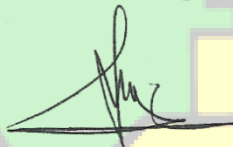
AMIRUL IKHSAN

NIM: 140102017

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Sosiologi Agama

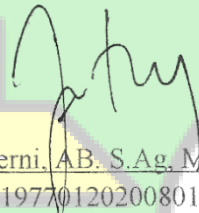
Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dra. Suraiya, IT, M.A, P.hD
NIP. 196012281988022001

Pembimbing II,



Zuherni, AB. S.Ag, M.Ag
Nip. 197701202008012006

**PEREMPUAN DI ANTARA DUA BUDAYA : NEGOSIASI BERPAKAIAN
MUSLIMAH DI KUALA SIMPANG, ACEH TAMIANG**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat Prodi Sosiologi Agama

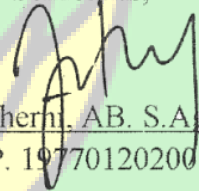
Pada Hari/Tanggal : Rabu, 30 Januari 2019 M
23 Jumadil Awal 1440 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

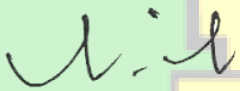
Ketua,


Dra. Suraiya, IT, M.A, P.hD
NIP. 196012281988022001

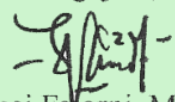
Sekretaris,


Zuherri, AB. S.Ag, M.Ag
NIP. 197701202008012006

Penguji I,


Dr. Firdaus, M.Hum, M.Si
NIP. 197707042007011023

Penguji II,


Suci Fajarni, M.A
NIP. 199103302018012003

A R - R A N I R Y

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh




Drs. Fuadi, M.Hum
NIP. 1965020441995031002

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Amirul Ikhsan

NIM : 140305011

Jenjang : Strata Satu (S1)

Program Studi : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 17 Januari 2019
Yang menyatakan,



Amirul Ikhsan
NIM : 140305011



ABSTRAK

Nama : Amirul Ikhsan
NIM : 140305011
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/Sosiologi Agama
Judul : Perempuan di Antara dua Budaya
Negosiasi berpakaian Muslimah di Kuala Simpang, Aceh
Tamiang
Tanggal Sidang : 30 Januari 2019
Tebal Skripsi : 67
Pembimbing I : Dra. Suraiya IT, MA. Ph.D
Pembimbing II : Zuherni, AB. S. Ag., M.Ag

Berkembangnya zaman banyak aspek mengalami perubahan salah satunya adalah pakaian. Kini pakaian menjadi salah satu *fashion* yang diminati oleh perempuan dengan modelnya yang *simple* dan mudah digunakan, apalagi dengan berbagai model trend di zaman ini. Cara hidup yang dapat berkembang secara bersama dalam suatu kelompok masyarakat secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi disebut dengan budaya. Dari geografisnya Kuala Simpang berdekatan dengan Sumatra Utara, diasumsikan mereka sangat terpengaruh oleh trend dan budaya luar, ada juga yang tidak terpengaruh oleh budaya luar tetapi sangat minim. Adapun tujuan dan manfaat penelitian, tujuannya penelitian ini ingin melihat pengaruh negosiasi perempuan di antara dua budaya. Agar mengetahui perempuan di Kuala Simpang menegosiasikan identitas dirinya dengan berpakaian muslimah pasca pemberlakuan Syariat Islam di Aceh dan pola eksistensi dan adaptasi trend busana muslim dalam kalangan perempuan di Kuala Simpang. Manfaatnya, dalam penelitian ini mengharapkan masukan dan sumbangan pikiran bagi berbagai pihak dalam menyikapi pengaruh budaya luar Aceh terhadap masyarakat yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif, dengan menggunakan teori negosiasi Identitas. Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada faktor yang mempengaruhi perempuan di Kuala Simpang terhadap pakaian muslimah, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam faktor internal, hasil yang penulis dapatkan dari wawancara adanya qanun, namun dalam penerapannya di Kuala Simpang belum sepenuhnya dijalankan. Adanya keyakinan terhadap Agama, masyarakat mengatakan bahwa dengan menggunakan pakaian yang serba menutup tubuh saja sudah cukup tidak harus menggunakan pakaian muslimah. Adanya tuntutan keluarga, dalam masyarakat Kuala Simpang tuntutan keluarga dalam berpakaian muslimah masih minim. Dalam faktor eksternal, hasil yang penulis dapatkan dari wawancara adanya budaya yang sangat condong terhadap pakaian, dikarenakan mereka berada di perbatasan antara Sumatra Utara. Demikian juga pengaruh trend yang semakin berkembang.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan limpahan rahmat dan nikmat yang tidak mampu dihitung oleh hamba-Nya. Semoga dengan rahmat dan nikmat yang Allah SWT berikan menambah rasa syukur dan taqwa di hadapan-Nya. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah atas izin Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perempuan di antara Dua Budaya: Negosiasi Berpakaian Muslimah di Kuala Simpang, Aceh Tamiang”**. Penulis menyusun skripsi ini dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Sosiologi Agama di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis turut menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Drs. Fuadi, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Dr. Sehat Ihsan Shadiqin selaku ketua prodi Sosiologi Agama dan seluruh staf prodi Sosiologi Agama, serta semua dosen dan asisten Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry yang telah memberi ilmu sejak awal sampai akhir semester.
3. Ibu Dra. Suraiya, IT, M.A, P.hD selaku pembimbing I dan Ibu Zuherni, AB, S. Ag, M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman kepada penulis. Seluruh karyawan/karyawati Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-raniry.
5. Dengan rasa hormat cinta dan kasih yang sedalam-dalamnya, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda tercinta Nurdin dan Ibunda tercinta Ani Arisda Wati yang telah mencurahkan segala kasih dan sayangnya dengan pengorbanan yang tak terhingga dan do'a yang tiada henti untuk penulis. Kakak tercinta Cut Nur Firdausi S.pd, abang tercinta Azmul Fauzy beserta kakak ipar Tri Dewi Utami S.Hi dan, adik tercinta Adinda Lutfiah dan Faradila terima kasih atas do'a, dukungan dan motivasi yang tiada henti kepada penulis.
6. Teman seperjuangan SA Unit 1 dan leting Sosiologi Agama Letting 2014, sahabat seperjuangan KPM Reguler II Aceh Jaya-Kuala Bakong 2018, yang senantiasa berjuang bersama demi mendapatkan sebuah gelar yang diimpikan selama ini.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunian-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca.

Banda Aceh, 29 November 2018
Penulis

Amirul Ikhsan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158bTahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilam bangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
َ و	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
اُ / اِي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasinya untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah*(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesirm bukan Misr ; Beiru, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1: Surat Permohonan Kesiediaan Memberi Data
- LAMPIRAN 2: Daftar Wawancara
- LAMPIRAN 3: Dokumentasi Penelitian
- LAMPIRAN 4: Riwayat Hidup Penulis



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional	5
F. Kerangka Teori	7
G. Tinjauan Pustaka.....	9
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan.....	12
 BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG PEREMPUAN DAN BUSANA MUSLIMAH	
A. Busana Muslimah	14
B. Dasar Hukum Berpakaian Muslimah.....	27
C. Aceh dan Pemberdayaan Syariat	34
 BAB III : ANALISA TERHADAP PEREMPUAN DIANTARA DUA BUDAYA DALAM BERNEGOSIASI PAKAIAN MUSLIMAH	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
B. Faktor Yang Mempengaruhi Perempuan di Kuala Lumpur Terhadap Pakaian Muslimah.....	42
 BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	65
 DAFTAR PUSTAKA	 67

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi saat ini, informasi dan *entertainment* menjadi kebutuhan utama setiap orang. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap masyarakat pasti mempunyai televisi dan telepon genggam. Apalagi setelah maraknya media sosial yang ada di Indonesia, dapat dipastikan setiap orang pasti membuat akun dirinya di media sosial, seperti *facebook*, *instagram*, *twitter*, *whatsapp* dan lainnya. Sebuah informasi dapat tersebar dengan cepat juga atas dukungan media sosial. Orang bisa menerima informasi tanpa henti, meskipun kita juga yang mengatur kapan akan melakukan proses komunikasi dan transfer informasi melalui media komunikasi massa tersebut. Internet sebagai media komunikasi yang baru, bahkan lebih bebas lagi tidak pernah putus sepanjang waktu. Informasi yang disediakannya pun relatif tidak terbatas¹.

Pada zaman sekarang perkembangan tersebut dapat di rasakan di berbagai belahan dunia hingga perbedaan *Trend Mode* dari satu negara dengan negara lainnya bisa saja berubah hanya dalam beberapa menit saja. Sebab utama dari perubahan masyarakat adalah keadaan geografis tempat pengelompokan sosial, keadaan biofisik kelompok, kebudayaan dan sifat anomi manusia. Teknologi memberi dampak yang sangat serius pada kaum wanita. Individu-individu

¹Pawit M.Yusup, *Ilmu Informasi, Komunikasi, dan Kepustakaan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 29

muslimah juga turut dipaksa untuk mengikuti *trend mode* berbusana melalui iklan, surat kabar, dan berbagai macam bentuk publikasi lainnya yang selalu mengintervensi kehidupan masyarakat. *Trend mode* ini bisa diartikan sebagai sesuatu yang diikuti oleh banyak orang dan menjadi panutan kemudian berkembang sesuai zaman.

Dalam Al-Qur'an menyebutkan fungsi pakaian terdiri dari empat fungsi yaitu: Penutup aurat, perhiasan, perlindungan, dan pembeda identitas. Fungsi pakaian sebagai pelindung yang dijelaskan dalam Q.S Al-A'raf (7): 26 yang artinya:

يَبْنِيْٓ اٰدَمَ۟ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلٰیكَمۡ لِبَاسًا يُّوۡاۡرِیْ سَوۡءَ اَتۡكُمۡ وَرِثًا ۚ وَلِبَاسٍ مِّنَ التَّقۡوٰی ذٰلِكَ خَیۡرٌ ۚ
ذٰلِكَ مِّنۡ اٰیٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمۡ یَذَّكَّرُوۡنَ .

*“Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan dan pakaian takwa. Itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.”*²

Aceh adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang mendapat hak otonomi daerah. Otonomi Daerah adalah hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah tertentu yang memiliki keistimewaan dalam beberapa hal seperti adat istiadat, sosial dan budaya. Sebagai daerah yang boleh dikatakan penduduknya hampir 95% beragama Islam. Aceh menyandang gelar kota dengan sebutan Serambi Mekah dan merupakan daerah pertama kali memiliki kerajaan

²Q.S. Al-A'raf: 27, *Musaf Alqurandan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2009), hlm.

Islam di Indonesia. Pemerintah pusat memberikan hak otonomi kepada Aceh untuk membuat peraturan sendiri dalam menjalankan roda pemerintahan, peraturannya disebut “Qanun”.³ Ada berbagai Qanun dalam kehidupan masyarakat Aceh, diantaranya adalah “bagi wanita muslim diwajibkan untuk memakai pakaian muslimah”. Kehidupan sosial budaya masyarakat Aceh sangat dipengaruhi aturan Agama Islam. Masyarakat aceh menyambut antusias aturan (Qanun) yang berhubungan dengan kewajiban berpakaian Muslimah bagi wanita muslim, khususnya di daerah yang mayoritas penduduknya suku Aceh, misalnya Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, dan sebagainya.

Kabupaten Aceh Tamiang adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh Indonesia. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur dan terletak di perbatasan Aceh-Sumatera Utara. Kabupaten Aceh Tamiang merupakan kawasan kaya minyak dan gas, dan kawasan ini juga merupakan salah satu pusat perkebunan kelapa sawit di Aceh. Kabupaten Aceh Tamiang juga mengandalkan sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan. Kabupaten Aceh Tamiang merupakan pecahan dari Kabupaten Aceh Timur.⁴

Aceh Tamiang terdapat berbagai suku didalamnya, diantaranya suku Aceh, suku Tamiang, suku Gayo, suku Jawa, suku Padang, suku Batak dan juga WNI keturunan Tionghoa. Perpaduan berbagai suku itu menyebabkan terjadinya keragaman budaya, tradisi juga perilaku masyarakat. Ditambah lagi posisinya yang

³AI Yasa Abubakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam (pedukung qanun pelaksanaan syariaat islam)*, (NAD: Dinas Syariat Islam, 2005), hlm. 115

⁴https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Tamiang, diakses Pada Tanggal 11 Februari 2018, Pada Waktu 20:00

berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara menyebabkan pengaruh sosial Budaya yang mempengaruhi pola pikir masyarakat Kuala Simpang, Aceh Tamiang.

Pemerintah Aceh telah membuat aturan tentang bagaimana berpakaian bagi seorang wanita Muslim, sementara Provinsi Sumatera Utara meskipun penduduknya sebagian juga beragama Islam tetapi pemerintah tidak mengatur bagaimana berpakaian bagi seorang wanita Muslim. Hal ini pula yang mempengaruhi cara berpakaian sebagian wanita yang tinggal di Kuala Simpang, Aceh Tamiang.

Dalam kesehariannya sebagian wanita Muslim di Kuala Simpang, Aceh Tamiang tidak memakai jilbab mulai dari remaja hingga dewasa, mereka tanpa segan bepergian tidak memakai jilbab, umumnya mereka menggunakan pakaian Muslimah pada saat-saat tertentu seperti ke sekolah, ke kantor, dan acara-acara tertentu. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kuala Simpang, Aceh Tamiang dengan judul **“Perempuan Diantara Dua Budaya Negosiasi Berpakaian Muslimah di Kuala Simpang, Aceh Tamiang.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perempuan di Kuala Simpang, Aceh Tamiang menegosiasikan identitas dirinya dengan berpakaian muslimah pasca pemberlakuan Syariat Islam di Aceh ?
2. Bagaimana pola eksistensi dan adaptasi terhadap tren busana muslimah di kalangan wanita di Kuala Simpang, Aceh Tamiang.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana perempuan di Kuala Simpang, Aceh Tamiang menegosiasikan identitas dirinya dengan berpakaian muslimah pasca pemberlakuan Syariat Islam di Aceh .
2. Untuk mengetahui bagaimana pola eksistensi dan adaptasi tren busana muslim di kalangan wanita di Kuala Simpang, Aceh Tamiang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan sumbangan pikiran bagi berbagai pihak dalam menyikapi pengaruh budaya-budaya luar Aceh terhadap masyarakat yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari khususnya di Aceh Tamiang, Kuala Simpang dalam berbusana muslimah. Dan dapat menambah wawasan ilmu bagi para pembaca mengenai kewajiban menjalankan syariat Islam khususnya dalam berpakaian, baik itu dalam berjilbab, dalam memilih pakaian, dan lain sebagainya. Serta dapat memberi pengetahuan kepada para pembaca tentang arti pentingnya dalam berpakaian menurut syariat Islam. Dan dapat memberi pengetahuan penting bagi peneliti muslim yang tidak hanya meneliti sehingga diwujudkan dalam suatu karya ilmiah, akan tetapi dapat merealisasikan dalam bentuk amaliyah nyata.

E. Definisi Operasional

1. Budaya

Pengertian Budaya adalah cara hidup yang dapat berkembang secara bersama dalam suatu kelompok masyarakat secara turun temurun dari satu

generasi ke generasi berikutnya dimana budaya terbentuk dari beberapa unsur yaitu sistem politik, adat istiadat, agama, bahasa, pakaian, perkakas, karya seni dan karya bangunan.⁵

2. Negoisasi

Negosiasi secara umum adalah sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan. Negoisasi merupakan suatu proses saat dua pihak mencapai perjanjian yang dapat memenuhi kepuasan semua pihak yang berkepentingan dengan elemen-elemen kerjasama dan kompetisi. Termasuk di dalamnya, tindakan yang dilakukan ketika berkomunikasi, kerjasama atau memengaruhi orang lain dengan tujuan tertentu.⁶

3. Pakaian Muslimah

Busana Muslimah dapat diartikan sebagai busana yang sesuai dengan ajaran Islam, dan penggunaan pakaian muslimah tersebut mencerminkan seorang muslimah yang taat atas ajaran agamanya dalam tata cara berbusana. Busana muslimah bukan sekedar simbol melainkan dengan mengenakannya berarti seorang perempuan telah memproklamirkan kepada makhluk Allah SWT akan keyakinannya, pandangannya terhadap dunia, dan jalan.

⁵<http://duniabaca.com/definisi-budaya-pengertian-kebudayaan.html>, diakses Pada Tanggal 11 Februari 2018, Pada Waktu 20:30

⁶<http://id.wikipedia.org/wiki/Negosiasi>, diakses Pada Tanggal 15 Februari 2018, Pada Waktu 10:00

F. Kerangka Teori

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan landasan teori berdasarkan teori '*Ting Toomey*'. Teori mengenai Negosiasi sebagai proses interaksi transaksional dimana para individu dalam satu situasi antar budaya mencoba memaksakan, mendefisikan, mengubah, menantang atau mendukung citra diri yang diinginkan pada mereka atau orang lain. Negosiasi identitas merupakan aktivitas komunikasi, beberapa individu bersikap *mindless* dalam menghadapi negosiasi identitas, sedangkan individu lain bersikap *mindful* menghadapi dinamika proses ini. *Mindfulness* ini merupakan suatu proses 'pemfokusan kognitif' yang dipelajari melalui latihan-latihan keterampilan yang dilakukan berulang-ulang pada tahun 1999. *Ting Toomey* berpendapat, salah satu kompetensi dalam komunikasi dalam antar budaya adalah proses negosiasi identitas yang efektif diantara dua orang atau lebih yang terlibat dalam komunikasi. Dalam komunikasi dengan orang dari budaya yang berbeda, maka keahlian untuk negosiasi identitas menjadi penting demi tujuan kesepemahaman.

Ting Toomey menjelaskan tentang komunikasi antar budaya yang *mindful*. *Mindfulness* berarti kesiapan untuk menggeser kerangka referensi, motivasi untuk menggunakan kategori-kategori baru untuk memahami perbedaan-perbedaan budaya atau etnis, dan kesiapan untuk bereksperimen dengan kesempatan-kesempatan kreatif pembuatan keputusan dan pemecahan masalah. Sebaliknya *Mindlessness* adalah ketergantungan yang amat besar pada kerangka referensi yang familiar, kategori dan desain yang rutin dan cara-cara melakukan segala hal yang telah menjadi kebiasaan. Untuk menjadi komunikator yang

mindful, individu mesti mempelajari sistem nilai yang mempengaruhi konsepsi diri orang lain. Ia perlu membuka diri terhadap satu cara baru konstruksi identitas. Ia juga siap untuk memahami satu perilaku atau masalah dari sudut pandang budaya orang lain. Ia juga meski waspada bahwa banyak perspektif hadir dalam upaya inpretasi satu fenomena dasar.

Kriteria komunikasi yang *mindful* menurut *Ting Toney* ialah,

1. Kecocokan, ukuran dimana perilaku dianggap cocok dan sesuai dengan yang diharapkan oleh budaya.
2. Keefektifan, ukuran dimana komunikator mencapai *Shared Meaning* dan hasil yang diinginkan dalam satu situasi tertentu.

Sementara komponen komunikasi yang *mindful* meliputi pengetahuan, motivasi, dan keterampilan. Pengetahuan dalam pemahaman *Ting Toney* merupakan pemahaman kognitif yang dimiliki seseorang dalam rangka berkomunikasi secara tepat dan efektif dalam satu situasi tertentu. Sementara motivasi adalah kesiapan kognitif dan afektif serta keinginan untuk berkomunikasi secara tepat dan efektif dengan orang lain. Sedangkan keterampilan didefinisikan sebagai kemampuan operasional sebenarnya untuk menampilkan perilaku-perilaku yang dianggap sesuai dan efektif dalam situasi tertentu.⁷

⁷Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Foss. *Face Negotiation Theory* dalam *Encyclopedia of Communication Theory*, hlm 371

G. Tinjauan Pustaka

Setelah perumusan masalah, maka langkah selanjutnya ialah kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penelitian-penelitian terdahulu, dengan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada dan yang belum ada.⁸ Kegiatan ini bertujuan untuk membandingkan antara penelitian yang sudah pernah dilakukan dengan penelitian lain dengan penelitian yang akan dilakukan guna untuk menghindari terjadinya jiplakan dengan tema yang sama.

Adapun judul penelitian yang penulis ajukan ini adalah *“Perempuan Dantara Dua Budaya Negoisasi Berpakaian Muslimah Di Kuala Simpang, Aceh Tamiang”*. Menurut penyelesaian yang telah penulis lakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada penelitian skripsi ini. Namun, ada sedikit kesamaan tulisan antara skripsi yang penulis tulis ini dengan penelitian skripsi yang lainnya.

Mengenai penelitian skripsi yang hampir serupa mengangkat tema mengenai Pakaian yaitu penyusunan skripsi yang ditulis oleh Nikhafizah Binti Nik Cob yang meneliti tentang *“Jilbab Menurut Perspektif As-Sunnah”*, Penulisan ini secara umum membahas tentang Jilbab sebagai sarana untuk menutup aurat seorang perempuan sebagaimana yang diperintahkan dalam Islam. Aurat menjadi sesuatu yang amat penting bagi semua wanita untuk melindungi dan menutupinya supaya tidak dilihat oleh lelaki yang bukan mahramnya.⁹

Selanjutnya penelitian skripsi yang mengangkat tema mengenai pakaian yang ditulis oleh Trismawati mengenai *“Aurat Wanita Dalam Al-Quran dan Al-*

⁸Sumardi Surbayabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 18

⁹Nikhafizah, *Jilbab Menurut Perspektif As-Sunnah*, (Skripsi)(Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2012)

Kitab". Penulis ini secara umum membahas mengenai larangan terhadap wanita yang memamerkan aurat, Islam adalah agama yang menjunjung tinggi harkat martabat wanita hingga dalam ajaran islam terdapat hukum-hukum yang dikhususkan bagi kaum wanita.¹⁰

Selanjutnya penelitian yang menyangkut juga dengan pakaian yaitu ditulis oleh Ida Royana mengenai "*Konsep Pakaian Perempuan Menurut Sunnah (Kajian Tematis)*". Penulis secara umum membahas mengenai bahwa Islam menjunjung tinggi etika berpakaian karena dengan berpakaian yang baik dan menutup aurat akan mencerminkan sikap dan tingkah laku seseorang sebagai Muslim sejati. Islam juga menganjurkan umatnya untuk berpakaian dengan baik, menarik, teratur dan rapi, baik dalam pergaulan sehari-hari maupun dalam mengerjakan ibadah.¹¹

Melihat yang meneliti mengenai pakaian masih terlalu banyak maka peneliti dapat menjamin dan bertanggung jawab atas keaslian karya ilmiah ini yang berjudul "*Perempuan Di Antara Dua Budaya: Negoisasi Berpakaian Muslimah Kuala Simpang, Aceh Tamiang*" baik secara hukum dan peluang untuk terus melakukan penelitian penulisan skripsi ini masih sangat terbuka lebar.

H. Metode Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan pengkajian skripsi baik data primer dan sekunder, penulis menggunakan *Library research* (penelitian

¹⁰Trismawati, *Aurat Wanita dalam Al-Quran dan Al-Kitab*, (Skripsi) (Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2014)

¹¹Ida Royana, *Konsep Pakaian Perempuan Menurut Sunnah*, (Skripsi)(Banda Aceh, IAIN Ar-Raniry, 2012)

kepuustakaan) ini merupakan pengumpulan data sekunder, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mengkaji lebih dalam buku-buku bacaan yang bersangkutan dengan penelitian yang dikaji, makalah, jurnal, artikel internet, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini sebagai data yang bersifat teoritis dan *Field Research* (Penelitian Lapangan) merupakan bagian dari pengumpulan data primer yang menitik beratkan pada kegiatan lapangan.

2. Jenis Penelitian

Dalam setiap penelitian selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan penelitian yang sedang diteliti. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian karya ilmiah ini adalah bersifat deskriptif yaitu metode yang dilakukan dengan menjelaskan atau menggambarkan secara fakta. Penelitian deskriptif ini bertujuan memperoleh informasi-informasi yang berkenaan dengan perempuan diantara dua budaya negosiasi berpakaian muslimah di Kuala Simpang, Aceh Tamiang.¹²

3. Teknik Pengumpulan Data

Mengenai teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data yaitu dengan wawancara atau *interview* merupakan teknik yang dipakai guna memperoleh sebuah informasi yang lengkap secara langsung yaitu dengan bertatap muka, dan mewawancarai orang yang dapat memberi informasi kepada penulis. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan 8 orang Mahasiswi, 6 orang Ibu-Ibu dan 4 orang yang ada di Kuala Simpang, Aceh Tamiang.

¹²<http://belajarpsikologi.com/pendekatan-jenis-dan-metode-penelitian-pendidikan>, di akses Pada Tanggal 15 Februari 11:00

4. Instrumen Pengumpulan Data

Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, maka penulis menggunakan instrumen yang berupa seperti buku tulis dan pulpen yang gunanya untuk mencatat hasil-hasil wawancara dengan informasi, dan penulis juga menggunakan alat perekam seperti *handpone* untuk merekam apa yang disampaikan oleh pihak-pihak yang memberi informasi.

5. Langkah-Langkah Analisis Data

Setelah penulis mendapatkan data yang penulis perlukan, maka data tersebut penulis analisis dengan metode deskriptif analisis, yaitu metodologi yang bertujuan menggambarkan secara objektif dan kritis dalam menganalisis pengaruh budaya terhadap trend busana muslim masa kini tersebut. Selanjutnya data-data yang dikumpulkan dan hasil wawancara yang peneliti peroleh akan diolah dan diseleksi untuk dapat disajikan dan dijabarkan dengan kata-kata yang lebih baik, selanjutnya akan diambil pokok pikiran yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Disamping itu data yang didapatkan kemudian disusun sehingga dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan yang berguna, serta saran-saran untuk kebijakan selanjutnya.

I. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan karya ilmiah, penulis menggunakan sistematika pembahasan guna memudahkan penelitian. Dengan demikian penulis membagi kedalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab Satu merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, landasan teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab Dua menuliskan tentang gambaran umum realitas wanita diantara dua budaya: negoisasi berpakaian Muslimah Kuala Simpang, Aceh Tamiang.

Bab Tiga merupakan bab inti dari karya ilmiah yang penulis tuliskan, yang menjelaskan hasil penelitian dari wanita di antara dua budaya: negoisasi berpakaian muslimah di Kuala Simpang, Aceh Tamiang.

Bab Empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis anggap perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.



BAB DUA

GAMBARAN UMUM TENTANG PEREMPUAN DAN BUSANA MUSLIMAH

A. Busana Muslimah

1. Pengertian Busana Muslimah

Busana dalam bahasa Arab yaitu *libas-sarab-siyab-kiswah* yaitu busana lahiriyah atau duniawi. Alquran menjelaskan mengenai fungsi busana yaitu sebagai penutup aurat sebagai mana yang termaktub dalam surat Al-A'raf ayat 27, yaitu:

يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ

*“hai anak Adam, janganlah kamu sekali-kali ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapak mu dari syurga, ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya ‘auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.”*¹

Busana Muslimah adalah bahasa populer di Indonesia untuk menyebut pakaian perempuan Muslimah. Secara bahasa, menurut W.J.S. Poerwadarminta, busana ialah pakaian yang indah-indah, perhiasan. Sementara makna ‘muslimah’ menurut Ibn Manzur adalah perempuan yang menyelamatkan dirinya atau orang lain dari bahaya. Berdasarkan makna-makna tersebut, maka busana Muslimah dapat diartikan sebagai pakaian bentuk perempuan Islam yang dapat berfungsi untuk menutupi aurat sebagaimana di tetapkan oleh ajaran agama untuk

¹ Q.S. Al-A'raf: 27, *Musaf Alquran dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2009), hlm. 153

menutupinya, guna kemaslahatan dan kebaikan untuk perempuan itu sendiri serta masyarakat dimana ia berada.²

Pakaian Muslimah bisa digunakan sebagai pelindung dari panas, serangan musuh dan hujan sebagaimana yang dijelaskan dalam Alquran surah An-Nahl ayat 81. Terkait busana Imam Syafi'i menjelaskan bahwa wanita tidak diperbolehkan berhias (*tazayyun bi siyab*).³ Maksudnya pakaian yang dilarang adalah semua baju untuk menakjubkan manusia. Hal ini bukan berarti Islam melarang berpakaian indah dan bagus namun yang terpenting adalah tidak ada unsur kesombongan dengan tidak ada unsur membuat takjub manusia kepada dirinya. Dalam kitab Al-Um pada bab bagaimana memakai pakaian dalam shalat, "Dan setiap wanita adalah aurat kecuali dua telapak tangan wajahnya."⁴ Jelaskan bahwa pakaian yang digunakan walaupun bagus dan indah tetap menutup aurat.

Busana muslimah adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh manusia yang tabu untuk diperlihatkan oleh orang banyak. Didalam kamus umum bahasa Indonesia, busana sendiri diartikan sebagai pakaian yang indah-indah.⁵ Berbusana atau berpakaian ditentukan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Islam.

Dalam pengertian berbusana, Al-Quran tidak hanya menggunakan satu istilah saja tetapi menggunakan istilah yang bermacam-macam sesuai dengan

² Huzaimah Tahido Yanmo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010) hlm. 11

³ Eliyyil Akbar, *Ta'aruf dalam Khitbah Perspektif Syafi'i dan Ja'fari*, Musawwa jurnal Studi Gender dan Islam, Oktober

⁴ Syafi'i, Al-Um, (Dar al-Wifa) Juz. 11, 201.

⁵ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006) hlm 197

konteks kalimatnya. menurut Qurais Shihab paling tidak ada tiga istilah yang dipakai, yaitu:⁶

1. *Al-libas* (bentuk jamak dari *Al-Lubsu*), yang berarti segala sesuatu yang menutup tubuh. Kata ini di gunakan Al-Al-quran untuk menunjukan pakaian lahir dan batin.
2. *As-Siyab* (bentuk jamak dari *As-Saubu*), yang berarti kembalinya sesuatu pada keadaan semula yaitu tertutup.
3. *Az-Sarabil* yang berarti pakaian apapun jenis bahannya.

Bila dilihat sekeliling kita, maka kita akan menemukan berbagai corak dan mode busana, yang biasanya berkaitan erat dengan agama, adat istiadat, dan kebudayaan-kebudayaan setempat. Demikian juga dalam masalah tata busana, dalam ajaran Islam, bukan semata-mata masalah kultural, namun lebih jauh dari itu merupakan tindakan ritual dan sakral yang dijanjikan pahala sebagai imbalan Nya dari Allah SWT.

Masalah yang sering menimbulkan salah paham adalah mayoritas orang yang menganggap busana muslimah itu kampungan, primitif, ketinggalan zaman, tidak modern, dan masih banyak anggapan-anggapan lainnya. Dalam Islam wanita di haruskan untuk memakai busana sampai batasan-batasan yang harus di tutupinya (aurat). Dengan demikian pakaian atau busana muslimah di maksudkan untuk mengungkap khazanah busana muslimah dalam membahas relevansinya dan nilai etis dan estetisnya.

⁶ Qurais Shihab, *Wawasan Al-Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm 155-157

Aurat adalah sesuatu yang menimbulkan birahi/syahwat, membangkitkan nafsu angkara murka sedangkan ia mempunyai kehormatan dibawa oleh rasa malu supaya ditutupirapi dan dipelihara agar tidak mengganggu manusia lainnya serta menimbulkan kemurkaan padahal ketentraman dan kedamaian hakikatnya dijaga baik-baik.⁷

Setiap orang baik laki-laki maupun perempuan, diharuskan untuk menjaga aurat mereka. Tujuan menutup aurat bukan hanya untuk menutupi malu, luka, atau bekas lainnya yang tidak ingin diketahui oleh orang lain saja, namun agar kita bisa menutupi sesuatu yang paling berharga dan terhormat dalam tubuh kita sehingga tidak menimbulkan kemurkaan.⁸

Diantaranya yang menggunakan pakaian tersebut ialah kaum perempuan. Untuk itu perempuan harus benar-benar teliti dalam berbusana dan memilih pakaian, boleh saja mementingkan penampilan tetapi tanpa meninggalkan dan melupakan fungsi dari pakaian itu sendiri. Sehingga tidak terjebak dalam arus mode yang menjerumuskan kita ke lubang kemungkaran atau trend masa kini, asal semua tidak bertentangan dengan prinsip Islam.⁹

2. Tata Cara Berbusana Muslimah

Busana muslim dan muslimah merupakan pakaian yang dikenakan laki-laki dan perempuan selama tidak keluar dari ajaran Islam. Setiap laki-laki dan

⁷ Nurul Khasanah RA dan Idatul Fitri, *110 Kekeliruan Dalam Berhijab*, (Jakarta: Al-Maghfirah, 2013) hlm 2

⁸ *Ibid.*

⁹ Ahmad Hasan Karzun, *Adab Berpakaian Pemuda Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 1999) hlm. 13

perempuan muslim diharuskan untuk mengenakan busana muslim dan muslimah agar terhindar dari berbagai macam gangguan yang datang kepadanya.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا.

*“Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mu'min: hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk di kenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.”*¹⁰

Pokok dari pangkal berbusana muslim bukannya sebaliknya laki-laki atau perempuan memakai busana muslim dalam pergaulannya dengan masyarakat, melainkan apakah laki-laki bebas mencari kelezatan dan kepuasan memandang wanita. Laki-laki hanya dibolehkan memandang wanita dalam batas-batas keluarga dan pernikahan saja. Hal ini dimaksudkan demi terciptanya keluarga yang sehat, harmonis dan saling mempercayai sebagai sendi terwujudnya masyarakat yang sehat, damai, berwibawa, dan menjunjung tinggi harkat wanita.¹¹

Pakaian wanita muslimah menanamkan tradisi yang universal dan fundamental untuk mencegah kemerosotan moral dengan menutup pergaulan bebas. Hal ini sebagaimana yang dikatakan Fuad M. Facruddin yang mengatakan

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Pustaka al-Fatih, 2009), 353

¹¹ Husein Shabah, *Jilbab Menurut al-Quran dan al-Sunnah*, (Bandung: Mizan, 2000), cet-10, hlm.18

bahwa busana yang dikenakan seorang muslimah bukan hanya menutup badan saja, melainkan harus menghilangkan rasa birahi yang menimbulkan syahwat.¹²

Ada 8 (delapan) tata cara dalam menutup aurat menurut Islam:

- a. Pakaian itu mestilah menutup aurat.
- b. Pakaian itu tidak terlalu tipis sehingga tampak bayangan tubuh badan dari luar.
- c. Pakaian itu tidak ketat atau semput.
- d. Warna pakaian itu suram atau gelap, seperti warna hitam atau kelabu asap. Tujuannya adalah agar lelaki tidak bernaafsu melihatnya (terutamanya pakaian seperti jilbab atau abaya).
- e. Tidak memakai wangi-wangian, pakaian jangan sekali-kali disemerbakkan dengan bau-bauan yang harum, demikian juga tubuh wanita itu, karena bau-bauan ini menimbulkan pengaruhnya atas nafsu laki-laki.
- f. Tidak seperti pakaian laki-laki, pakaian itu tidak *bertashabbuh* dengan pakaian laki-laki yakni tiada meniru-niru atau menyerupai pakaian laki-laki. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya:
“Dari Ibnu Abbas radiallahu anhu, dia berkata, ‘Rasulullah SAW melaknat kaum pria yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum pria.’”(HR. Bukhari)¹³

¹² Fuad Mohd. Fachruddin, *Aurat dan Jilbab dalam Pandangan Mata Islam*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1991), Cet-2, hlm. 33

¹³ HR. Bukhari no.5885, Mahmud Ibnu Ahmad Al-A'ini Badrudin Abu Muhammad, *Umdatul Qari Syahr Shohih Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2001M/1421H), hlm. 64

- g. Pakaian itu tiada *bertashabbuh* dengan pakaian perempuan-perempuan kafir dan musyrik. Rasulullah SAW bersabda,

“Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk mereka.”(HR. Abu Daud)¹⁴

- h. Pakaian itu bukanlah *libasu sh-shuhrah*, yakni pakaian untuk bermegah-megahan, untuk menunjuk-nunjuk atau bergaya. Sebagaimana Imam Ibnu Majah meriwayatkan dalam kitab sunannya, *Dari Ibnu Umar r.a ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, “Barangsiapa mengenakan pakaian ketenaran di dunia niscaya Allah akan mengenakan padanya pakaian kehinaan di hari kiamat.”*¹⁵

3. Definisi dan Batasan Aurat

Menurut bahasa aurat adalah *al-nuqsan wa al-syai’ al-mustaqabbih* (kekurangan dan sesuatu yang mendatangkan celaan). Diantara bentuk pecahan katanya adalah *‘awara’*, yang bermakna qabih (tercela), yakni aurat manusia dan semua yang bisa menyebabkan rasa malu. Disebut aurat karena tercela bila terlihat (di tampakkan).¹⁶

Tidak banyak kaum perempuan muslim yang mau benar-benar menutup aurat mereka, padahal aurat perempuan disamping teramat rentan menimbulkan berbagai kemaksiatan, juga wilayah aurat perempuan itu lebih luas di bandingkan

¹⁴ HR. Abu Daud no. 4031, Muhammad Nasir Ad-Din Al-Bani, *Sunan Abi Daud*, (Riyadh: Makatabah Al-Ma’arif Li An-Nasir A At-Tauzi, 1428H), hlm. 721

¹⁵ Fada Abdurrazak al-Qashir, *Wanita Muslimah*, (Yogyakarta: Darussalam Offset, 2004), hlm. 173

¹⁶ Syamsudin Ramadan al-Nawi, *Hukum Islam Seputar Busana dan Penampilan Wanita*, (Yogyakarta: Ar-raudoh Pustaka, 2007), hlm. 36

dengan laki-laki. Penting bagi seorang perempuan untuk memerhatikan aurat mereka, ketahuilah bahwa menutup aurat itu wajib hukumnya.¹⁷

Keempat Imam Mazhab yang terkenal, seperti Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali serta semua ahli fiqh berpendapat sama, bahwa aurat perempuan adalah semua badannya kecuali muka dan telapak tangan. Begitu juga dengan Al-Qurthubi, bahwa aurat perempuan itu adalah seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah.¹⁸

Maliki menyatakan, aurat wanita terhadap muhrimnya yang pria ialah seluruh tubuhnya, selain wajah dan ujung-ujung badan yakni: kepala, leher, dua tangan dan kaki. Hambali menyatakan, aurat wanita terhadap muhrimnya yang pria ialah seluruh badan selain wajah, leher, kepala, dua tangan, telapak kaki dan betis. Asy-Syafi'i mengatakan wajah wanita dan juga kedua belah telapak tangannya, dihadapan pria bukan muhrim adalah tetap aurat. Sedang dihadapan wanita kafir bukan aurat. Adalah boleh apabila seorang wanita muslimah memperlihatkan sebagian anggota tubuhnya ketika bekerja dirumah, seperti Idear dan lengan tangan. Di depan wanita lajang, sama seperti wanita kafir, wajah dan telapak tangan bukan aurat.¹⁹

Pendapat mazhab Hanafi, wajah wanita bukanlah aurat, namun memakai cadar hukumnya sunnah (dianjurkan) dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Mazhab Maliki berpendapat seluruh tubuh wanita adalah

¹⁷ Deni Sutan Bahtiar, *Berjilbab dan Tren Buka Aurat*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2009), hlm. 29

¹⁸ *Ibid* ... hlm. 29-30

¹⁹ M. Fajar Hidayanto, *Aurat Wanita dalam Aturan Hukum*, (Jurnal Al-Mawarid Edisi v, 1996), hlm. 78

aurat. Dalam *Syarahul-Waglabiyah* Marzuq membedakan antara wanita cantik dan tidak. Bagi wanita cantik wajib menutup dan yang tidak cantik hanya anjuran saja.²⁰

Pendapat Mazhab Syafi'i, aurat wanita didepan lelaki ajnabi (bukan mahram) adalah seluruh tubuh. Sehingga mereka mewajibkan wanita memakai cadar di hadapan lelaki ajnabi. Inilah pendapat *mu'tamad* mazhab syafi'i.²¹

Menurut Mazhab lain, Al Imam Nawawi menyebutkan didalam *Al-Majmu'*, berkaitan dengan penjelasan pendapat beberapa ulama tentang aurat, bahwa aurat wanita yang merdeka adalah seluruh badannya, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Yang sepakat dengan ini adalah Asy-Syafi'i, Malik, Abu Hanafiyah, Al-Auza'i, Abu Saur dan satu pendapat yang diriwayatkan Ahmad. Menurut Abu Hanafiah, As-Sauri dan Al-Mazni, kedua telapak kakinya juga tidak termasuk aurat. Menurut Ahmad, seluruh badan kecuali wajahnya saja. Ini juga merupakan pendapat Daud, sebagaimana yang disebutkan didalam *Nailul-Autar*. Sedangkan Ibnu Hazm mengecualikan wajah dan kedua telapak tangan, sebagaimana disebutkan dalam *Al-Muhalla*. Segolongan sahabat dan tabi'in juga berpendapat begitu, seperti yang jelas disebutkan dalam firman-Nya, "Kecuali yang (biasa) tampak darinya."²²

Islam tidak menentukan model pakaian untuk wanita, Islam sebagai suatu agama yang sesuai untuk setiap masa dan dapat berkembang di setiap tempat,

²⁰ Yusuf Al-Qardawi, *Cadar Antara yang Mewajibkan dan Membid'ahkan*, (Jakarta: Al-Kausar, 1997), hlm. 29

²¹ *Ibid* ... hlm.31

²² *Ibid* ... hlm.32

memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada kaum wanita untuk merancang mode pakaian yang sesuai dengan selera masing-masing, asal saja tidak keluar dari kriteria yang sudah dijelaskan dalam Al-quran dan As-Sunnah bahwa wanita diwajibkan untuk menutup aurat atau bagian tubuhnya yang tidak pantas diperlihatkan kepada orang lain yang bukan muhrimnya yaitu dengan busana muslimah atau jilbab.

Adapun kriteria busana muslimah menurut Hannan Athiyah Ath-thuri, yaitu:

- a. Menutup seluruh tubuh kecuali wajah dengan kedua telapak tangan.
- b. Tidak ketat sehingga menggambarkan bentuk tubuh.
- c. Tidak tipis dan tembus pandang sehingga menampakkan kulit tubuh.
- d. Tidak menyerupai pakaian laki-laki.
- e. Tidak mencolok dan berwarna yang dapat menarik perhatian.
- f. Tidak menyerupai pakaian kafir.²³

Sedangkan kriteria berbusana muslimah menurut Syaikh Muhammad Hashruddin Al-Albani syarat berpakaian yang baik dikenakan berdasarkan syari'at Islam ialah:

- a. Meliputi seluruh badan, selain yang dikecualikan.
- b. Bukan berfungsi sebagai perhiasan.
- c. Tebal, tidak tipis.
- d. Longgar, tidak ketat.

²³ Hannan Athiyah Ath-Thuri, *Mendidik Anak Perempuan di Masa Remaja*, (Jakarta: Majalah Al-Bayan, 2007), hlm. 259

- e. Jangan diberi parfum atau minyak wangi.
- f. Jangan menyerupai pakaian laki-laki.
- g. Jangan menyerupai pakaian wanita kafir.
- h. Bukan pakaian untuk mencari popularitas.²⁴

Sedangkan menurut pendapat Abdul Halim Abu Syaqqah dalam bukunya ‘kebebasan wanita’ menyebutkan syarat pakaian wanita dihadapan laki-laki yang bukan muhrimnya yaitu:

- a. Menutup seluruh tubuh kecuali wajah, tangan dan kaki.
 - b. Sederhana dalam menghiasi pakaian, wajah, tangan, dan kaki.
 - c. Pakaian dan perhiasan itu harus yang dikenal masyarakat Islam.
 - d. Harus berbeda dengan pakaian laki-laki.
 - e. Harus berbeda dengan pakaian wanita kafir.²⁵
4. Hikmah Berbusana Muslimah

Seorang muslim wajib mengimani setiap perintah atau larangan Allah swt. Terhadap sesuatu pasti ada hikmahnya tersendiri. Manusia diberi kesempatan untuk mencari sendiri hikmah dibalik syariat Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Isra’ ayat 85:

وَمَا أُوتِيتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

“Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit”. (QS. Al-Isra: 85)

²⁴ Syaikh Muhammad Hashruddin Al Albani, *Jilbab Wanita Muslimah Menurut Al-quran dan As-sunah*, (Solo: At-Tibyan, 2009), hlm. 46

²⁵ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 40

Menurut Huzaemah T. Yonggo, hikmah mengenakan pakaian muslimah antara lain sebagai berikut:

- a. Wanita Islam yang menutup aurat/menggunakan pakaian muslimah akan mendapatkan pahala, karena ia telah melaksanakan perintah Allah swt, bahkan ia mendapatkan pahala yang berlipat ganda, karena dengan menutup aurat ia telah menyelamatkan orang lain dari berzina mata.
- b. Busana muslimah adalah identitas muslimah. Dengan memakainya, yang beriman telah menampakkan identitas lahirnya, yang sekaligus membedakan secara tegas antara wanita beriman dan wanita lainnya. Disamping itu wanita yang berbusana muslimah sederhana dan penuh wibawa, sehingga membuat orang langsung menaruh hormat, segan dan mengambil jarak antara wanita dan pria, sehingga godaan bisa tercegah semaksimal mungkin sebagaimana yang difirmankan Allah swt dalam surah Al-Ahzab: 59.
- c. Busana muslimah merupakan psikologi pakaian, sebab menurut kaidah pokok ilmu jiwa, pakaian adalah cermin diri seseorang. Maksudnya kepribadian seseorang dapat terbaca dari cara dan model pakaiannya. Misalnya wanita terhormat jelas mempunyai sifat tidak mau menyamai dirinya dengan wanita yang tidak baik. Disamping itu, ia menginginkan agar tidak mudah diganggu oleh orang lain, karena

biasanya model pakaian yang kurang sopan dapat mengandung kerawanan untuk terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.²⁶

Selanjutnya menurut Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi dalam bukunya fikih perempuan muslimah, hukum disyariatkannya busana muslimah memiliki dua sisi positif bagi kaum perempuan, yakni:

- a. Dapat menjaga kaum perempuan secara khusus agar kaum laki-laki tidak dapat memandang seenaknya saja sehingga dapat menyakiti perasaan perempuan tadi dan membuatnya malu. Bahkan lebih dari itu, busana muslimah juga menjaga perempuan dari perbuatan laki-laki yang tidak hanya sekedar melihat.
- b. Dapat menjaga kaum perempuan yang telah lanjut usia sehingga mereka tetap mendapatkan perhatian dari para suaminya dan membiarkan mereka begitu saja atau berpaling darinya ketika melihat perempuan lain yang lebih cantik.²⁷

Dalam Al-quran, Allah menyebutkan beberapa fungsi busana,²⁸ yaitu:

- a. Sebagai penutup bagian-bagian tubuh yang dinilai oleh agama dan dinilai oleh seseorang atau masyarakat sebagai buruk jika dilihat.
- b. Sebagai perhiasan, yaitu untuk menambah nilai estetika dalam berbusana.

²⁶ Husein T. Yonggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001), hlm. 24

²⁷ Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah)*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 151

²⁸ M. Quraish Shahih, *Tafsir Al-Misbah*, Cet-6, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 58

- c. Sebagai pelindung dari gangguan luar seperti panas terik matahari, udara dingin dan sebagainya.
- d. Untuk mudah dikenal sebagai wanita muslimah dan menghindari dari gangguan laki-laki.

B. Dasar Hukum Berpakaian Muslimah

Mengenai dasar hukum, hukum Islam bersumber dari Nash Al-Qur'an dan Hadits, dalam hal ini ada beberapa ayat Al-Qur'abagian menuaupun hadits yang mengatur mengenai berbusana dan ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk selalu mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 59, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَٰلِكَ

أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Hai Nabi, Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: ‘Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka’. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu, dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang.” (QS. Al-Ahzab: 59)²⁹

Dalam Al-Quran menyebutkan fungsi dari pakaian terdiri dari empat fungsi yaitu, penutup aurat, perhiasan, perlindungan, dan pembeda identitas.

Dalam Q.S. Al-A'raf (7): 26 menjelaskan sebagai berikut:

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'anul Karim*, (Surakarta: Ziyad Books, 2014) hlm. 526

يَبْنِي ءَادَمَ قَدْ أَنْزَرْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسٌ يَدَّلِكُ مِنْ ءَايَةِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ.

*“Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan dan pakaian takwa. Itulah yang paling baik, yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.”*³⁰

Dalam Surah An-Nur ayat 31, Allah juga menjelaskan tentang keharusan dalam menutup aurat, sebagai berikut:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَحْضَضْنَ مِنْ أَبْصَرٍ هُنَّ وَحَقَّقْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَةِ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِلَاحَةِ رُبَّةٍ مِنَ الدُّنْيَا أَوْ الْوَلَدَ الَّذِي يَرَاهُ يَبْغِي ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۖ وَكُفُّوا أَعْيُنَكُمْ عَنِ الْمُعْمَرِينَ ۚ

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang

³⁰ Departemen Agama RI, Al-Quranulkarim Terjemahan Per-Kata, (Bandung: Syaamil Internasional, 2007) hlm 153

mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”³¹

Penafsiran dalam ayat di atas bermakna larangan, dan larangan mengindikasikan pengharaman. Karena itu, redaksinya menggunakan bentuk *mudhari'* untuk lebih menegaskan. Ayat ini jelas sekali berisi pengharaman menampakkan perhiasan di hadapan laki-laki bukan muhrim, sekaligus dalil kewajiban berhijab.³²

Pola hubungan dan perbuatan apapun sangat diperhatikan oleh Islam. Karena Islam memperhatikan etika, yang biasa disebut dengan “etika Islam” seperti cara bergaul, duduk, berjalan, makan minum, tidur, pola berbusana, dll. Artinya ada patokan-patokan yang harus diikuti seperti dalam pola berbusana, menurut Ibrahim Muhammad Al-Jamal dalam bukunya *Fiqh Wanita*, mengatakan seorang muslim dalam berbusana hendaknya memperhatikan patokan, menutupi seluruh tubuh selain yang bukan aurat yaitu wajah dan kedua telapak tangan, tidak ketat sehingga masih menampakkan bentuk tubuh yang ditutupinya, tidak tipis menerawang sehingga warna kulit masih bisa terlihat, tidak menyerupai pakaian lelaki, tidak berwarna menyolok sehingga menarik perhatian orang.³³

Selanjutnya dalam surah An-Nahl ayat 81 Allah berfirman:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ضِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سَرَائِيلَ تَقِيَكُم

الْأَخْرَ وَسَرَائِيلَ تَقِيَكُم بِأَسْكُنُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ لَكُمْ نِعَمَتَهُ، عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ.

³¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'anul Karim*, (Surakarta: Ziyad Books, 2014) hlm 353

³² Syaikh Abdul Wahhab Abdussalam Thawilah, *Panduan Berbusana Islami*, (Jakarta: Niaga Swadaya: 2007) hlm 354

³³ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita*, (Bandung: Gema Insani Press, 2002) hlm

“Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan, dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memelihara kamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kamu berserah diri (kepada-Nya).”³⁴

Penjelasan surah An-Nahl ayat 81 tidak menyebutkan secara jelas mengenai fungsi pakaian namun dijelaskan tentang naungan dalam bentuk lain yaitu dengan menyatakan bahwa *“Dan Allah menjadikan bagi kamu dari apa yang telah Dia ciptaka”* seperti pepohonan, atau bangunan-bangunan tinggi *“tempat-tempat bernaung”* dari cuaca panas atau dingin, *“dan Dia jadikan bagi kamu tempat-tempat tertutup”* yakni gua dan lorong-lorong *“di gunung-gunung”* yang dapat kamu jadikan tempat tinggal atau bernaung sebagaimana halnya rumah-rumah, *“dan Dia jadikan bagi kamu pakaian”* dari berbagai bahan seperti kapas, katun dan wol yang dapat *“memelihara kamu dari sengatan panas dan dingin dan pakaian”* berupa baju-baju besi *“yang memelihara kamu dalam peperangan.”³⁵*

Banyak juga hadist yang menjelaskan tentang berpakaian muslimah diantaranya, dari Usamah bin Zaid, ia berkata:

“Rasulullah SAW, memberiku pakaian Qibthiyah yang tebal dan diberikan kepada beliau oleh Dihyah Al-Kalbi. Kemudian aku memberikan pakaian itu kepada istriku. Dan Rasulullah SAW bertanya kepadaku, Mengapa engkau tidak memakai pakaian Qibthiyah? Aku menjawab, Ya Rasulullah, aku berikan pakaian itu kepada istriku. Rasulullah SAW berkata, suruhlah memakai baju pelapis

³⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'anul Karim*, (Surakarta: Ziyad Books, 2014) hlm. 276

³⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) hlm 310

dibawahnya, karena aku khawatir pakaian itu menggambarkan bentuk tulangnya.” (H.R. Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Thabrani). Hadist ini menunjukkan bahwa wanita harus menutupi badannya dengan baju yang tidak menggambarkan lekuk tubuh. Ini adalah syarat penutup aurat. Nabi SAW menyuruh memakai baju pelapis di bawahnya, karena baju Qibthi itu tipis, tidak menutupi kulit dari pandangan orang, bahkan menggambarkannya.³⁶

Dari Ummi Salamah, *“Bahwa Nabi SAW mendatangi ummi Salamah yang sedang memakai kerudung, kemudian beliau berkat, Cukup sekali lipat, jangan dilipat dua kali.”* (H.R. Ahmad dan Abu Dawud). Nabi SAW menyuruh Ummi Salamah melipat kerudung di atas kepalanya sekali lipatan, supaya tidak menyerupai cara orang laki-laki sehingga tidak menjadi tiruan yang diharamkan.³⁷

Dari Abi Hurairah, *“Bahwa Nabi SAW melaknat orang laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian lelaki”* (H.R. Ahmad, Abu Dawud dan Nasa’i). Ibnu Abbas r.a. berkata *“Rasulullah SAW melaknat wanita yang meniru laki-laki dan laki-laki yang meniru wanita.”* (H.R. Bukhari, Abu Dawud).³⁸

Abdullah bin Amru Ibnul Ash melihat seorang wanita yang menyandang busur dan berjalan seperti laki-laki. Kemudian ia bertanya, Siapa ini? Dijawab, Ummu Said binti Abi Jahal. Maka Abdullah berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, *“Bukanlah termasuk golongan kami wanita yang meniru laki-*

³⁶ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Muslimah*, (Jakarta: pustaka Amani, 1994) hlm. 88

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh ...*, (Jakarta: pustaka Amani, 1994) hlm. 89

laki.” (H.R. Imam Ahmad). Hadist-hadist tersebut sebagai bukti dalam berpakaian diharamkan bagi laki-laki meniru perempuan dan perempuan meniru laki-laki.³⁹

Dalam berpakaian Islam menganjurkan agar umatnya tidak menggunakan kain yang tembus pandang, sebab yang namanya menutup itu tidak akan terwujud kecuali harus tebal. Jika tipis atau tembus pandang, maka hanya akan semakin memancing fitrah atau godaan dan berarti menampakkan perhiasan. Dalam hal ini Ibnu Abdil Barr berkata, *“Yang dimaksud Nabi SAW adalah kaum wanita yang mengenakan pakaian yang tipis, yang dapat menggambarkan bentuk tubuhnya dan tidak dapat menutup atau menyembunyikannya. Mereka itu tetap berpakaian namanya, akan tetapi hakekatnya telanjang.”*⁴⁰

Karena itulah para ulama mengatakan diwajibkan menutup aurat dengan pakaian yang tidak tembus pandang. Menutupi aurat dengan pakaian yang masih dapat menampakkan aurat, hal ini tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi kriteria menutupi.⁴¹

Wanita juga dianjurkan dalam berpakaian tidak menyerupai pakaian perempuan-perempuan kafir, sebab dalam syariat Islam telah ditetapkan bahwa kaum muslimin baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh menyerupai kepada orang-orang kafir baik dalam ibadah, ikut merayakan hari raya dan berpakaian dengan pakaian khas mereka. Ini merupakan kaidah agung dalam syariat Islam yang pada hari ini sayangnya banyak dilanggar oleh kaum muslimin hal tersebut

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Jilbab Wanita Muslimah Menurut Al-Quran dan As-Sunnah*, terj. Abu Shafiya, (Solo: At-Tibyan, 2003), hlm 133

⁴¹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Jilbab Wanita ...*, terj. Abu Shafiya, (Solo: At-Tibyan, 2003), hlm 133

dikarenakan hawa nafsu atau larut oleh arus zaman modern. Akhirnya menjadi suatu kelemahan kaum muslimin serta berkuasanya penjajah bangsa-bangsa asing terhadap mereka.^{42,,}

Dari Abdullah bin Amaru bin Al-ash berkata, *“Rasulullah SAW melihat saya mengenakan dua buah kain yang diwarnai dengan ushfur (nama tumbuhan) maka beliau bersabda: “sungguh ini merupakan pakaian orang-orang kafir, maka jangan memakainya!”* (H.R. Muslim)⁴³

Hadist tersebut menjelaskan bahwa umat muslim dalam berpakaian harus membedakan diri dari orang-orang kafir dan meninggalkan tasyabuh (penyerupaan diri) kepada mereka, merupakan salah satu tujuan agung dalam syariat Islam. Maka setiap muslim baik itu laki-laki maupun perempuan berkewajiban untuk melaksanakan hal ini dalam berbagai urusan, khususnya dalam urusan pakaian.

Dalam Islam juga melarang umatnya untuk tidak mencari popularitas dalam berpakaian baik dari berhijab, baju, sepatu dan lain sebagainya. Hal ini berdasarkan hadist Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda: *“Barangsiapa mengenakan pakaian syuhrah (untuk mencari popularitas) di dunia, niscaya Allah mengenakan pakaian kehinaan kepadanya pada hari kiamat kemudian membakarnya dengan api neraka!”* (H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah).⁴⁴

⁴²Ibid ... 165

⁴³Ibid ... 166

⁴⁴Ibid ... 166

C. Aceh dan Pemberdayaan Syariat

Aceh Darussalam memiliki masyarakat yang menjunjung tinggi ajaran agama Islam, teguh dalam aqidah dan taat menjalankan syari'at Islam. Sebagaimana dapat disimpulkan dalam makna suatu ungkapan “Adat Bak Po Teumeureuhom, Hukum Bak Syah Kuala”. Sebuah ungkapan yang mencerminkan perwujudan Syari'at Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sultan Aceh Darussalam yang bertukar silih berganti semuanya taat dalam menjalankan fatwa ulama dalam melaksanakan syari'at Islam sampai dengan datangnya penjajah Belanda pada tahun 1873 yang menaklukkan kesultanan Aceh berikut dengan hukum syari'atnya.⁴⁵

Aceh memiliki kebudayaan yang dipengaruhi oleh kebudayaan Islam. Kala itu Aceh merupakan salah satu jalur perdagangan yang sering dilewati oleh orang-orang Timur Tengah. Maka tidak heran jika kebudayaan Aceh lebih condong ke kebudayaan Islam yang dibawa oleh jazirah Arab. Selain Serambi Mekah, Aceh juga dikenal sebagai Tanah Rencong. Aceh merupakan tempat kelahiran salah satu pahlawan wanita Indonesia, Cut Nyak Dien dan juga pahlawan Cik Ditiro.

Kebiasaan masyarakat Aceh memang tidak pernah lepas dari syariat Islam, mulai dari aturan hingga tradisionalnya. Salah satu kebudayaan Aceh yang bernafaskan Islami adalah gaya berpakaian. Masyarakat Aceh seperti yang diketahui memiliki pakaian adat yang merupakan bentuk dari akulturasi

⁴⁵ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam*, (Banda Aceh: Biro Humas dan Hukum), Cet II, hlm. 33

kebudayaan Islami dan budaya melayu, baik itu pakaian untuk wanita ataupun pria. Tidak hanya pakaian adat, pakaian keseharian masyarakat Aceh juga tidak jauh-jauh dari syariat Islam. Tidak heran jika Aceh dijuluki sebagai Serambi Mekah.

Syariat Islam secara etimologi memiliki arti dari dua kata, syariat artinya hukum agama dan Islam artinya agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, berpedoman pada kitab suci Al-quran, yang diturunkan melalui wahyu Allah SWT. Dapat disimpulkan bahwa syariat Islam adalah ajaran Islam yang berpedoman pada kitab suci Al-quran. Jadi pengertian tersebut harus bersumber dan berdasarkan kitab suci Al-quran, pandangan *normative* dari syariat Islam harus bersumber dari nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang tercantum dalam Al-quran. Al-quran lah yang menjadi pangkal tolak dari segala pemahaman tentang syariat Islam. Kerangka dasar ajaran Islam adalah aqidah, syariah dan akhlak. Ketiganya bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan yang bersumber pada tauhid, sebagai inti aqidah yang kemudian melahirkan syariah, sebagai jalan berupa ibadah dan muamalah, serta akhlak sebagai tingkah laku baik kepada Allah SWT maupun kepada makhluk ciptaan-Nya yang lain.⁴⁶

Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh menempatkan ulama pada peran yang terhormat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Contohnya, para ulama di Aceh mendapatkan tempat yang istimewa dalam hal memberikan pandangan-pandangan, saran-saran, dan masukan-masukan untuk

⁴⁶ <https://yakusaweb.wordpress.com/2016/11/15/syariat-islam-di-aceh>, 10 Oktober 2018, waktu 09:00

menetapkan suatu kebijakan. Hal tersebut tidak didapatkan para ulama di daerah lain. Contoh lain, para ulama Aceh sejak abad ke-17 telah dapat menerima dan bahkan mendorong kehadiran perempuan dalam ranah kegiatan publik, seperti menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, hakim dan mahkaman, panglima perang, sampai menjadi kepala negara (sultan), yang di banyak tempat dianggap sebagai tidak sejalan dengan ajaran Islam.⁴⁷

Aceh dapat dikatakan sebagai daerah yang memiliki pengalaman sejarah seperti yang telah disebutkan diatas dalam penyelesaiannya sudah relatif sangat lentur dengan budaya lokal dan dapat menjadi tempat untuk pelaksanaan syariat Islam secara kaffah. Senada dengan hal tersebut, Daud Rusyid mengatakan bahwa Aceh seharusnya menjadi *pilot project* bagi perjuangan syariat.⁴⁸

Usaha menerapkan syariat Islam terus dilakukan oleh berbagai pihak melalui berbagai upaya. Ini menunjukkan bahwa terdapat desakan yang begitu kuat yang muncul dari bawah (masyarakat) agar pemerintah memberikan keluasaan bagi masyarakat Aceh menjalankan Syariat Islam secara kaffah. Perjalanan dan perkembangan kondisi sosial dan politik Negara Republik Indonesia turut menjadi penentu tentang penyelenggaraan syariat Islam di Aceh.⁴⁹

Provinsi Aceh terletak pada wilayah paling ujung sebelah barat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Provinsi Aceh memiliki sejarah perjalanan yang cukup panjang. Daerah ini senantiasa konflik yang

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP, 09 Oktober 2018, waktu 16:18

berkepanjangan. Keadaan menjadi lebih baik sejak ditandatangani MOU (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki. Undang-undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2006 mengamatkan pemberlakuan syariat Islam di seluruh wilayah Provinsi Aceh.

Sebagai wujud nyata pelaksanaannya, lahirlah beberapa qanun pidana yang salah satunya adalah qanun No.11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Ibadah, Aqidah, dan Syiar Islam yang salah satu ketentuannya adalah kewajiban berbusana Islami bagi penduduk muslim di seluruh wilayah Provinsi Aceh yang bertujuan untuk dan memelihara keimanan dan ketakwaan individu dan masyarakat dari pengaruh ajaran yang menyesatkan, meningkatkan pemahaman dan pengamalan ibadah serta penyediaan fasilitasnya, menghidupkan dan menyemarakkan kegiatan-kegiatan guna menciptakan suasana lingkungan yang Islami. Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 13 yang berisi:

- a. Setiap orang Islam wajib berbusana Islami.
- b. Pemimpin instansi pemerintah, lembaga pendidikan, badan usaha dan atau institusi masyarakat wajib membudayakan busana Islami di lingkungannya.⁵⁰

Ketentuan penggunaan busana muslim ini tidak hanya berlaku bagi perempuan saja akan tetapi juga berlaku bagi kaum pria. Namun demikian, pada

⁵⁰ Baun Thalid "Neoliberalisasi Pendidikan di Aceh", Jurnal Ar-Raniry, Tahun 2013, hal

tataran pelaksanaannya di lapangan, penerapan aturan berbusana yang Islami ini lebih ditekankan pada perempuan. Alasannya jelas bahwa perempuan memiliki batasan-batasan aurat yang lebih banyak dari pada pria, terutama pada bagian kepala. Seluruh perempuan muslim di wilayah Provinsi Aceh wajib menggunakan penutup kepala (hijab) apabila ia keluar dari tempat kediamannya.

Dalam lingkungan kantor dan sekolah diwajibkan menyediakan tempat shalat atau mushalla untuk dapat melaksanakan shalat berjamaah pada jam kantor. Semenjak adanya program ini setiap kantor atau sekolah sudah memiliki tempat shalat zuhur berjamaah. Termasuk pada berkewajiban untuk memakai pakaian Islami. Sehingga setiap kepala kantor atau pimpinan bertanggung jawab terhadap pakaian yang dikenakan pegawainya. Demikian juga halnya dengan sekolah, setiap orang yang terlibat dalam proses belajar mengajar berkewajiban memakai pakaian Islami, mungkin juga bisa kita katakan bahwa adanya kantin kejujuran pada saat ini disekolah-sekolah adalah dalam rangka menciptakan sekolah-sekolah yang Islami.⁵¹

Dalam pelaksanaan syariat Islam memiliki lembaga yang mengawasi pelaksanaan syariat Islam ini yaitu Wilayatul Hisbah (WH), yang berfungsi untuk mensosialisasikan dan mengawasi pelaksanaan Syariat Islam. Pada awalnya lembaga ini berada di bawah Dinas Syariat Islam, tetapi sejak lahirnya UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Wilayatul Hisbah bergabung dengan lembaga Satpol PP, kedua lembaga yang sekarang sudah bergabung menjadi satu

⁵¹ <https://papandinding.wordpress.com/2015/01/14/5-pilar-sasaran-utama-syariat-islam-di-aceh/>, 10 Oktober 2018, waktu 09:20

dan mempunyai kewenangan yang berbeda. Wilayatul Hisbah (WH) berwenang mengawasi pelaksanaan qanun-qanun syariat Islam, Satpol PP berwenang mengawasi Perda atau qanun non syariat.⁵²



⁵² Abu Bakar, Alyasa, *Hukum Ekonomi Pidana Islam di Aceh*, (Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hlm. 30

BAB TIGA

ANALISA TERHADAP PEREMPUAN DIANTARA DUA BUDAYA DALAM BERNEGOSIASI PAKAIAN MUSLIMAH

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Aceh Tamiang pada awalnya merupakan satu kerajaan yang pernah mencapai puncak kejayaan dibawah pimpinan seorang Raja Muda Sedia yang memerintah selama tahun 1330-1366M. Pada masa kerajaan tersebut wilayah Aceh Tamiang dibatasi oleh daerah-daerah Sungai Raya/Selat Malaka di bagian Utara, Besitang di bagian Selatan, Selat Malaka di Bagian Timur, Gunung Segama (gunung Bendahara/Wilhelmina Gebergte) di bagian Barat.¹

Kecamatan Kota Kuala Simpang adalah salah satu Kecamatan yang terdapat di Kabupaen Aceh Tamiang. Kuala Simpang dahulu merupakan ibu kota Tamiang atau dalam bahasa Belanda disebut *Onder Afdeling* Tamiang. Pada jaman penjajahan Belanda kepala pemerintahan *Onder Afdeling* Tamiang adalah Controleur. Namun pada masa kemerdekaan *Onder Afdeling* Tamiang berubah menjadi kewedanaan Tamiang yang dipimpin oleh seorang Wedana. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan jaman, maka istilah Kewedanaan Tamiang berubah menjadi kecamatan yang dipimpin oleh seorang Camat. Kecamatan Kota Kuala Simpang memiliki luas 4,48 km² dan mempunyai 1 kemukiman dan 5

¹ Muhammad Zainuddin, *Tarikh Aceh dan Nusantara*, (Banda Aceh: LSKPM, 2012), hlm 162

kampung yaitu Kampung Kota Kuala Simpang, Sriwijaya, Kota Lintang, Bukit Tempurung dan Perdamaian.

Dari segi letak batas Kecamatan Kota Kuala Simpang sebaagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rantau dan Kecamatan Karang Baru
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Rantau
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Karang Baru dan Kecamatan Sekrak
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rantau.

Penduduk yang mendiami kota Kuala Simpang sangat heterogen, selain suku Melayu Tamiang sebagai suku aslinya, ada juga suku Aceh, Gayo, Jawa, Minang, Tapanuli dan Tionghoa. Namun meskipun yang mendiami kecamatan kota Kuala Simpang ini sangat beraneka ragam suku, namun dalam kehidupan dan pergaulan sehari-hari keharmonisan diantara mereka dari dulu hingga sekarang tetap terjaga dengan baik. Berdasarkan data sensus yang tertera dalam monografi Kecamatan Kota Kuala Simpang tahun 2018 jumlah Penduduk Kecamatan Kota Kuala Simpang saat ini adalah 20,972 jiwa yang terdiri dari 10,648 jiwa laki-laki dan 10,324 jiwa perempuan dengan jumlah kepala keluarga 5277.²

Hal ini tercermin dari pergaulan masyarakat kota Kuala Simpang sehari-harinya. Sebagai daerah pintu gerbang Provinsi Aceh yang berbatasan langsung dengan Sumatra Utara, penduduk Kota Kuala Simpang termasuk yang tercepat

² Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tamiang, 2018

menerima arus globalisasi dari luar terutama melalui jalur lintas Sumatera Utara dibanding kota-kota lain di Aceh. Hal ini mungkin dilatar belakangi kerukunan mereka bermasyarakat sebagai penduduk yang sudah berfikir maju sehingga kota kecil paling timur Aceh ini menjadi tolak ukur dan cerminan bagi kota-kota lain di provinsi Aceh.³

B. Faktor Yang Mempengaruhi Perempuan di Kuala Simpang Dalam Berpakaian Muslimah

1. Pengaruh Internal

Salah seorang narasumber berpendapat mengenai definisi dari pakaian Muslimah yaitu,

*“Pakaian Muslimah itu untuk menutupi aurat, menjaga diri dari lawan jenis dan terhindar dari dosa. Pakaian Muslimah ini pakaian yang menutupi seluruh tubuh”.*⁴

Pakaian muslimah penanda penampilan seseorang, dan mengidentifikasi sebagai kelompok tertentu. Penampilan tubuh manusia melalui pakaian dan dandanan membuat pernyataan yang kuat tentang kelas, status, dan gender. Perubahan-perubahan dalam penampilan tersebut memberikan petunjuk bagi transformasi sosial yang luas. Demikian pula pada pemahaman transformasi masyarakat muslim di Indonesia melalui perubahan gaya dan penampilan busananya, narasumber menjelaskan,

³ Diakses Tanggal 15 November 2018 <https://kotakualasimpang.acehtamiangkab.go.id/profil/kecamatan-kota-kualasimpang.html>

⁴ Hasil Wawancara dengan Ica, Sebagai IRT, Pada Tanggal 10 November 2018, di Desa Ingin Jaya

“Kami di Kuala Simpang ini kebanyakan masyarakatnya berpakaian Muslimah tidak sesuai dengan syariat, masih menggunakan pakaian yang ketat walaupun sudah menutup tubuh.”⁵

Terlihat bahwa masyarakat di Kuala Simpang, pada umumnya menggunakan pakaian yang belum menutup tubuh sebagaimana yang dianjurkan dalam Agama Islam. Mereka sudah menutup tubuh akan tetapi masih menggunakan pakaian yang ketat sehingga menampakkan lekuk tubuh mereka masing-masing.

Agama sebagai suatu jenis sistem sosial tertentu, yang dibuat oleh penganut-penganutnya. Sedangkan pengertian Kebudayaan ialah keseluruhan pola kelakuan lahir yakni cara bertindak yang ditiru secara berulang-ulang dan batin yakni cara berfikir yang memungkinkan hubungan sosial antara anggota-anggota suatu masyarakat. Sehingga, intinya Agama sebagai suatu sistem sosial didalam kandungannya merangkum suatu kompleks pola kelakuan lahir dan batin yang ditaati oleh penganutnya.⁶

Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah penulis lakukan di beberapa kesempatan terdahulu dalam proses wawancara mendalam dengan beberapa informan yang sengaja dipilih untuk menjadi subjek penelitian, sehingga penelitian ini diharapkan nantinya akan menemukan pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis. Adapun hasil penelitian secara spesifik akan diuraikan sebagai berikut ini:

⁵ Hasil Wawancara dengan Putri, Sebagai Siswi, Pada Tanggal 13 Juni 2018, di Desa Rantau Panjang

⁶ Sinung Utama Hasri Habsari, *Fashion Hijab Dalam Kajian Budaya Populer*, April 2015, hlm. 127

a. Adanya Qanun

Dengan adanya ketentuan qanun yang mewajibkan perempuan-perempuan Aceh khususnya Aceh tamiang diwajibkan untuk berbusana Muslimah. Dengan menutup aurat dengan cara berpakaian Islami dan masyarakat diuntut untuk membudayakan busana Muslimah di lingkungannya.

Namun dalam penerapan qanun yang ada di Aceh belum sepenuhnya di jalankan oleh masyarakat Kuala Simpang, terlihat dari hasil yang disampaikan oleh salah seorang narasumber yang mengatakan,

“Kalau menurut kami disini tidak begitu peduli akan adanya qanun, ada qanun pun pengawasannya masih kurang, tidak ada teguran, jadi kami tidak terlalu peduli dengan ada peraturan-peraturan seperti qanun itu.”⁷

Senada dengan yang disampaikan oleh narasumber lainnya,

“Ada juga qanun disini, karena ada WH juga disini yang mengatur peraturan itu, karena disini juga bagian Aceh. Meskipun orang-orang di Aceh Tamiang kurang mematuhi aturan itu dan pemerintah juga jarang membuat razia-raza biar orang-orang disini jera. Tapi disini tetap ada aturan itu”⁸

“Ada juga disini yang mengatur seperti WH untuk menegakkan peraturan tersebut, masih banyak masyarakat di Kuala Simpang ini yang tidak memakai jilbab dan WH nya tidak rutin menggelar peraturan itu.”⁹

“Penegakannya tidak seperti daerah-daerah lain, kalau daerah lain ada razianya, disini sangat jarang kita dapat ada razia seperti itu. Masyarakatpun tidak mematuhi aturan seperti itu”.¹⁰

⁷ Hasil Wawancara dengan Yanti, Sebagai Mahasiswi, Pada Tanggal 13 Juni 2018, di Desa Rantau Panjang

⁸ Hasil Wawancara dengan Mutia, Sebagai Mahasiswi, Pada Tanggal 10 November 2018, di Desa Tenggulun

⁹ Hasil Wawancara dengan Tiara, Sebagai Mahasiswi, Pada Tanggal 10 November 2018, di Desa Kebun Tanah Terban

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Yanti, Sebagai Mahasiswi, Pada Tanggal 13 Juni 2018, di Desa Rantau Panjang

Berbeda argumen dengan Dinda yang tidak mengetahui dengan aturan qanun,

“Belum ada diwajibkan untuk memakai pakaian Muslimah, misal kalau keluar harus pakai jilbab itu bakal kena razia, pakai celana ketat kena razia, itu belum ada aturan seperti itu. Penegakan nya belum ada tentang pakaian Muslimah, di Kuala Simpang juga tidak ada aturan seperti itu, jadi masih bebas pakai pakaian apa saja.”¹¹

Dari hasil tersebut dikatakan bahwa, mereka tidak mendapatkan teguran oleh pemerintah akan adanya sanksi bagi masyarakat yang tidak berbusana Muslimah walaupun di Aceh Tamiang itu ada aturan tersebut, contohnya seperti razia pakaian Muslimah di setiap minggunya oleh pemerintah, dan masih ada juga yang belum mengetahui tentang qanun untuk mengatur tentang pakaian Muslimah. Disebagian daerah aceh lainnya telah dijalankan razia yang setiap minggu pada tempat-tempat tertentu untuk memberi sanksi kepada masyarakat agar mentaati aturan yang ada.

Dalam sehari-hari, ibu-ibu yang berbelanja dipasar pada umumnya juga menggunakan pakaian yang sama halnya dengan Budaya Sumatra Utara, seperti yang dipaparkan oleh beberapa narasumber,

“Kalau pergi kepasar ya cuma pakai daster, kan cuma berbelanja bukan untuk pergi ke acara yang resmi, pakai jilbab hanya menutup rambut saja yang penting ketutup.”¹²

“Ada yang memakai jilbab, ada yang tidak menggunakan jilbab. Kebanyakan dari masyarakat disini tidak menggunakan jilbab hanya menggunakan baju tidur saja untuk berbelanja.”¹³

¹¹ Wawancara dengan Dinda, Sebagai Siswi, Pada Tanggal 30 Juli 2018, di Desa Kejuruan Muda

¹² Hasil Wawancara dengan Kartini, Sebagai IRT, Pada Tanggal 13 Juni 2018, di Desa Rantau Panjang

*“Kepasar ibu-ibu disini banyak yang menggunakan daster dan ada yang memakai jilbab ada yang tidak, yang memakai jilbab lebih banyak pakai jilbab yang hanya menutup kepala saja sehingga lengannya tetap nampak”.*¹⁴

Hasil dari ungkapan tersebut menjelaskan bahwa ada juga yang menutup aurat, tetapi tidak menyeluruh. Semisal pergi berbelanja dengan menggunakan daster yang hanya menutup bagian tubuh untuk sekedar menutup, baju lengan pendek tetapi menggunakan jilbab. Remaja-remajanya 85% menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan syariat. Semisal masih menggunakan model pakaian ketat dan terlihatnya bentuk lekuk tubuh seorang wanita.

Dapat disimpulkan bahwa qanun yang berlaku di Aceh tidak mempengaruhi sebagian masyarakat Kuala Simpang untuk memakai pakaian muslimah sebagaimana yang semestinya telah disyariatkan dalam Agama Islam. Mereka lebih melihat kepada trend busana pada umumnya digunakan oleh masyarakat lainnya dan berbusana yang mereka kenakan sudah menjadi kebiasaan dalam sehari-harinya.

b. Keyakinan Terhadap Agama

Pakaian muslimah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan Agama Islam, perempuan diwajibkan mengenakan pakaian Muslimah ketika sudah dewasa atau sudah haid. Islam merupakan Agama yang mengatur segala aspek kehidupan termasuk tata cara berpakaian yang baik dan benar. Pakaian Muslimah menjadi

¹³ Hasil Wawancara dengan Devita Sari, Sebagai Mahasiswi, Pada Tanggal 15 Juni 2018, di Desa Suruway

¹⁴ Wawancara dengan Manda, Sebagai Mahasiswi, 10 November 2018, di Desa Suruway

bagian dari pergaulan seorang Muslimah, dan salah satu ciri-ciri perempuan yang baik menurut Islam adalah menggunakan pakaian Muslimah.

Keyakinan masyarakat Kuala Simpang, mereka mengetahui dalam Agama Islam diwajibkan untuk berbusana Muslimah. Tetapi dari mereka mengatakan bahwa dengan menggunakan pakaian yang serba menutupi tubuh saja sudah cukup, asalkan tidak menampakkan tubuhnya. Contohnya seperti menggunakan celana jeans bagi perempuan, menggunakan pakaian yang menampakkan lekuk tubuh, dan hijab yang tidak digerai kebawah sehingga menampakkan dada mereka, bagi mereka itu sudahlah cukup.

Alasan dari masyarakat Kuala Simpang tidak menggunakan pakaian Muslimah dipaparkan oleh beberapa narasumber sebagai berikut,

*“Karena kalau pakaian Muslimah yang pada umumnya itu panas, bisa buat gerah, karena biasa kainnya tebal-tebal gitu”.*¹⁵

*“Tidak menggunakan pakaian Muslimah karena takut tidak istiqamah, karena banyak yang kami liat udah pakai baju gedek-gedek, jilbab panjang, tapi gak bertahan lama, pertama-tama aja rajin pas udah bosan gak dipakai lagi”.*¹⁶

Kesimpulan dari narasumber tersebut ialah mereka tidak ingin menggunakan pakaian Muslimah dikarenakan busana Muslimah dapat membuat yang menggunakannya gerah dan panas, dan juga pakaiannya belum mendukung untuk mengenakan pakaian Muslimah. Sebagian dari mereka juga berfikir dengan menggunakan pakaian Muslimah ditakutkan tidak istiqamah karena dari mereka

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Indah Wulandari, Sebagai Mahasiswi, Pada Tanggal 15 Juni 2018, di Desa Suruwey

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Devita Sari, Sebagai Mahasiswi, Pada Tanggal 15 Juni 2018, di Desa Suruwey

melihat ada beberapa wanita memakai pakaian Muslimah hanya sementara, hanya awalnya saja rajin menggunakan pakaian Muslimah dan saat mereka bosan memakai pakaian Muslimah pada akhirnya di lepas kembali.

Menurut Ibu Sri faktor yang menyebabkan remaja di Kuala Simpang tidak menggunakan pakaian Muslimah di karenakan,

“Belum ada kesadaran dalam diri masyarakat untuk menggunakan pakaian Muslimah seperti anjuran Islam.”¹⁷

Terlihat Ibu Sri tadi mengatakan pakaian Muslimah ini kurang penerapannya terletak pada kurangnya keasadaran dalam diri mereka, yang betapa pentingnya seorang wanita untuk menggunakan pakaian Muslimah. Sama halnya yang diungkapkan oleh Tiara,

“Semua tergantung keyakinan sendiri dan juga pribadi masing-masing.”¹⁸

Menurut Manda memakai pakaian Muslimah akan digunakan pada saat waktu-waktu tertentu saja,

“Mereka memakai pakaian Muslimah pada saat ke Mesjid, Pengajian, Acara pesta, dan kekampus.”¹⁹

Dari beberapa pendapat yang di uraikan di atas dapat disimpulkan bahwa yang menyebabkan mereka tidak menggunakan pakaian Muslimah karena kurangnya keasadaran dari diri mereka untuk memakai pakaian Muslimah dan beberapa faktor lain yang mempengaruhinya. Dalam konteks ini Agama sangat

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Sri, Sebagai Guru Agama Islam di SMA Suruwey, Pada Tanggal 15 Juni 2018, di Desa Suruwey

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Tiara, Sebagai Mahasiswi, Pada Tanggal 10 November 2018, di Desa Kebun Tanah Terban

¹⁹ Wawancara dengan Manda, Sebagai Mahasiswi, Pada Tanggal 10 November 2018, di Desa Suruway

berarti bagi kehidupan remaja karena agama dalam kehidupan masyarakat berperan sebagai penuntut segala aspek kehidupan, didalamnya mengandung nilai-nilai yang harus dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Agama Islam bukan saja hanya mengatur hubungan antar sesama manusia, bahkan mengatur seluruh aspek kehidupan insani, termasuk mengatur masalah pakaian yang baik menurut Islam. Islam mewajibkan wanita maupun pria untuk menutup anggota tubuh mereka yang menarik perhatian lawan jenisnya.

Memakai pakai Muslimah merupakan alat yang digunakan untuk menutup aurat, memakai pakaian Muslimah bukanlah memakai perhiasan yang bertujuan untuk menarik perhatian-perhatian orang yang memandangnya, bukan juga untuk mengikuti model pakaian yang lagi trend pada masanya namun memakai pakaian muslimah merupakan bentuk ibadah kita sebagaimana yang sudah di perintahkan oleh Allah swt. Sehingga dalam memakai nya kita harus sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ada karena pada dasarnya memakai pakaian Muslimah untuk menjaga kehormatan.

c. Tuntutan Keluarga

Keluarga adalah lingkungan pertama yang membentuk seorang individu, karena itu orang tua lah yang berperan penting dalam membantu seseorang untuk membuat keputusan. Apabila orang tua melarang, tentu akan menjadi hal yang cukup sulit bagi individu untuk mewujudkan apa yang ia inginkan, anak yang lahir dibesarkan dan dinafkahi oleh orang tua yang benar-benar mementingkan nilai Agama cenderung tingkah lakunya bagus dan menerapkan nilai-nilai agama

dalam kehidupannya sehari-hari, salah satunya dengan memakai pakaian muslimah, karena keluarga merupakan tempat pendidikan yang pertama. Didalam keluarga itulah tempat meletakkan dasar-dasar kepribadian pada usia yang masih muda, karena pada usia tersebut anak akan banyak berinteraksi dengan keluarganya, sehingga keluargalah yang menjadi pendidik dalam membentuk tingkah laku sehari-hari.

Seperti yang di sampaikan salah seorang siswi di Kuala Simpang ia mengatakan,

*“Malu pakai pakaian Muslimah karena keluarga tidak pakai, seperti kawan-kawan juga tidak pakai karena kakak-kakaknya dan mamaknya gak pakai baju Muslimah. Paling kalau pakai baju-baju yang seperti itu pas ada acara tertentu, kesekolah pakai baju Muslimah karena memang peraturan sekolah”.*²⁰

Berbeda dengan yang disampaikan oleh narasumber yang satu ini, ia menjelaskan,

*“Sebagian ada yang memakai pakaian Muslimah, tergantung diri sendiri. Ada juga yang memakai karena tuntutan keluarga seperti dirumah pakai jilbab, depan orang tuanya pakai jilbab, tapi pas udah keluar sama teman-temannya dia buka jilbabnya di rumah kawan.”*²¹

Dalam mayoritas masyarakat Kuala Simpang tuntutan keluarga dalam berpakaian Muslimah masih minim. Ada beberapa yang menganjurkan untuk berpakaian Muslimah, ada juga yang beberapa menganjurkannya, dan ada yang tidak menganjurkan sama sekali. Hanya beberapa saja yang menggunakan pakaian Muslimah saat dalam sekolah saja atau hanya pergi ke tempat-tempat tertentu

²⁰ Wawancara dengan Silvi, Sebagai Siswi, Pada Tanggal 15 Juni 2018, di Desa Suruwey

²¹ Wawancara dengan Dinda, Sebagai Siswi, Pada Tanggal 30 Juli 2018, di Desa Kejuruan Muda

karena sudah menjadi kebiasaan sehari-hari, sehingga jika ia menggunakan pakaian Muslimah mereka merasa malu untuk mengenakan busana Muslimah serta lingkungan keluarga tidak memakai busana Muslimah yang semestinya dalam Islam.

Berbeda halnya dengan yang diutarakan oleh Ibu Nurhayati,

*“Saya tidak suruh anak-anak untuk berpakaian Muslimah, nanti juga mereka lihat mana yang benar mana yang salah. Karena saya selalu memakai pakain yang menutup aurat, pasti mereka juga disaat sudah dewasa akan lihat bagaimana penting pakai pakaian Muslimah ini”.*²²

Ada sebagian orang tua yang memakai pakaian Muslimah, tetapi tidak menganjurkan anak-anaknya untuk menggunakan pakaian Muslimah. Alasannya karena anak-anak tersebut akan melihat sendiri bagaimana pentingnya memakai pakaian Muslimah tanpa dianjurkan, mereka akan dewasa dengan sendirinya tidak payah dengan anjuran untuk menggunakannya.

Dari banyaknya masyarakat yang tidak dituntut oleh keluarga untuk berbusana Muslimah ada juga sebagian dari mereka yang di tegur untuk berbusana Muslimah oleh keluarganya sendiri, seperti yang diungkapkan oleh Manda,

*“Bila tidak menggunakan pakaian Muslimah orang tua akan menegur, seperti pakai baju ketat-ketat, tidak pakai jilbab maka orang tua akan marah. Semua proses itu dari orang tua, keluarrumah harus tutup aurat. Kerena juga kitakan tinggalnya di Aceh, terkenal syariatnya.”*²³

²² Wawancara dengan Ibu Nurhayati, Sebagai IRT, Pada Tanggal 15 Juni 2018, di Desa Suruwey

²³ Wawancara dengan Manda, Sebagai Mahasiswi, Pada Tanggal 10 November 2018, di Desa Suruway

Dari ungkapan mahasiswi ia menggunakan pakaian Muslimah dalam keluarga hanya sendiri,

*“Saya pakai pakaian Muslimah sendiri dalam keluarga, kakak dan ibu saya belum memakai pakaian Muslimah”.*²⁴

Mengenai pakaian Muslimah dalam keluarga ada juga yang hanya dirinya sendiri menggunakan pakaian Muslimah tersebut, kakak dan ibunya belum menggunakan pakaian Muslimah. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan keluarga juga dapat menjadi faktor yang memotivasi wanita dalam memakai busana Muslimah, karena kebiasaan yang dilihat dan dilakukan dilingkungan rumah itu akan mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu begitu juga halnya dengan busana Muslimah.

2. Pengaruh Eksternal

Di dalam masyarakat masalah pakaian sangat mendapat perhatian khusus, hal ini karena sangat sensitif sekali dengan aturan-aturan moral yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu pula dalam soal pakaian bagi wanita Islam khususnya merupakan hal yang sangat penting. Karena kita harus sadar, bahwa mengenakan busana yang sembarangan tidak menutup kemungkinan akan merugikan pemakainya karena terjadi hal yang negatif. Tetapi jika mentaati akan kesopanan dalam pakaian menutup aurat maka tidak akan terjadi yang tidak kita inginkan. Karena Islam memberikan yang terbaik bagi seluruh penganutnya.

²⁴ Wawancara dengan Nita, Sebagai Mahasiswi, Pada Tanggal 25 Juli 2018, di Desa Alur Bambi

Sedangkan aurat sendiri merupakan bagian tubuh yang harus ditutupi, dijaga dan dipelihara oleh umat Islam baik laki-laki maupun perempuan, dan tidak di tontonkan atau diperlihatkan kepada orang lain yang tidak halal baginya ataupun yang dimaksud dengan bukan muhrim supaya ia terhindar dari fitnah dan mendapat ridha Allah swt.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang penulis lakukan, penulis mendapatkan informasi dari beberapa masyarakat yang mengatakan terpengaruhnya busana muslimah terdapat dari external. secara spesifik akan diuraikan sebagai berikut:

a. Budaya

Pemakaian busana Muslimah di negara ini semakin populer, dengan menawarkan busana Muslimah dengan gaya yang kekinian, modis dan sangat mengikuti trend dengan permainan warna-warna yang menarik, tentu saja menjadi daya tarik perempuan di negara dengan mayoritas penduduk beraga Islam. Sigma orang yang berbusana Muslimah terkesan kuno, kaku dan tidak bisa mengikuti trend berpakaian, kemudian pelan-pelan mulai berubah.²⁵

Wanita pada umumnya mempunyai potensi tidak menggunakan pakaian Muslimah dikarenakan perkembangan Budaya, dan seiring perkembangan waktu pengguna pakaian Muslimah berubah menjadi sebuah fashion. Perkembangan ini tidak terlepas dari konteks kapitalisme yang menganggap bahwa segala bentuk

²⁵ Yasinta Fauziah Novitasari “*Jilbab Sebagai Gaya Hidup Fenomenologi Tentang Alasan Perempuan Memakai Jilbab dan Aktifitas Solo Hijabers Community*, (Skripsi UNS, 2015), hlm. 34

produksi dan reproduksi dijadikan sebagai suatu barang komoditas, selanjutnya proses komodikasi tersebut, menuntun kita pada terminologi kunci yakni nilai guna dan nilai tukar.

Pada masyarakat Kuala Simpang pengaruh Budaya sangatlah condong terhadap pakaian Muslimah, dikarenakan mereka bertempat di ujung wilayah Aceh dan bersampingan dengan wilayah Sumatra Utara. Yang mana Sumatra Utara jika dilihat mengenai pakaian jauh berbeda dengan ajaran yang telah ditetapkan dalam Agama Islam. Sehingga masyarakat Kuala Simpang itu sendiri banyak mengikuti kehidupan Budaya di Sumatra Utara.

“Dikarenakan berbatasan dengan Sumatra Utara jadi remaja-remajanya mengikuti budaya Sumatra Utara dari pada budaya yang ada di Aceh, Karena disini mayoritas masyarakatnya campuran, semua suku ada, rame masyarakatnya dari luar sehingga mereka lebih mengikuti budaya di Sumatra Utara.”²⁶

Wanita di Kuala Simpang ada juga yang menggunakan pakaian Muslimah, tapi pada umumnya lebih condong kepada pakaian yang mengikuti Budaya Sumatra Utara. Sama halnya yang di ungkapkan oleh narasumber,

“Belum benar kali di Kuala Simpang ini cara berpakaian, tetapi ada juga sebagian masyarakat yang berbusana Muslimah tapi ini sangat minim, remaja disini lebih banyak mengikuti budaya Sumatra Utara.”²⁷

“Remaja di Kuala Simpang sudah banyak yang pakai jilbab namun ada juga yang tidak pakai jilbab, kalau masalah pakaian masih menggunakan baju ketat dan celana yang ketat walaupun sudah pakai jilbab.”²⁸

²⁶ Hasil Wawancara dengan Tiara, Sebagai Mahasiswi, Pada Tanggal 10 November 2018, di Desa Kebun Tanah Terban

²⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Sri, Sebagai Guru Agama Islam di SMA Suruwey, Pada Tanggal 15 Juni 2018, di Desa Suruwey

²⁸ Hasil Wawancara dengan Ica, Sebagai Mahasiswi, Pada Tanggal 10 November 2018, di Desa Ingin Jaya

“Lebih sering pakai celana dan bila pakai rok hanya ke kampus saja. Kawan-kawan juga seperti itu.”²⁹

Dalam wawancara dengan masyarakat Kuala Simpang, di katakan bahwa,

“Kami tidak menggunakan pakaian Muslimah karena lingkungan seperti kawan-kawan tidak menggunakan pakaian Muslimah, mau yang gedek sampai sebaya kami, disini juga lebih mengikuti budaya Sumatra karena berada di perbatasan Aceh dan Smuatra”.³⁰

“Anak-anak remaja di sini kebanyakan melihat gaya di Sumatra Utara bukan lihat gaya di Aceh, karenapun kami lebih dekat dengan Sumatra Utara”.³¹

Mereka tidak ingin berbusana muslimah dikarenakan lingkungan tempat tinggal nya remaja seumuran ia rata-rata tidak memakai pakaian Muslimah. Dan ada dari mereka yang mengatakan dengan dekatnya mereka terhadap Sumatra Utara sehingga mereka lebih melihat cara berpakaian di Sumatra Utara dari pada Aceh itu sendiri.

Budaya berpakaian muslimah di Kuala Simpang sekarang mulai memiliki perubahan, tetapi tidak seluruhnya berubah seperti yang disampaikan oleh beberapa narasumber,

“Untuk sekarang sudah membaik dibandingkan dulu dan sekarang udah ada beberapa yang menggunakan pakaian muslimah meskipun tidak seluruhnya, berbeda dengan dulu yang memang jarang kita dapati perempuan-perempuan memakai pakaian muslimah, jilbabpun gak dipakai nya.”³²

“Budaya yang di Kuala Simpang masih banyak yang belum mengikuti syarat Islamnya dan juga masih banyak mengumbar-umbar auratnya, apa

²⁹ Wawancara dengan Nita, Sebagai Mahasiswi, Pada Tanggal 25 Juli 2018, di Desa Alur Bambi

³⁰ Wawancara dengan Indah, Sebagai siswi, Tanggal 25 Juli 2018, di Desa Alur Bambi

³¹ Wawancara dengan Ibu Sari, sebagai IRT, Tanggal 25 Juli 2018, di Desa Alur Bambi

³² Wawancara dengan Nura, Sebagai Mahasiswi, Pada Tanggal 10 November 2018, di Desa Perdamai

lagi remajanya memakai pakaian muslimah hanya ke tempat acara-acara tertentu saja.”³³

Dijelaskan oleh Ibu Nurhayati bahwa pengaruh paling terbesar yaitu dari Budaya,

“Pengaruh paling besar itu budaya, remaja disini sangat mengikuti budaya di Sumatra Utara. Padahal di Aceh sangat terkenal dengan Syariatnya tapi disayangkan daerah Kuala Simpang ini lebih mengikuti budaya yang ada di luar (Sumatra Utara)”.³⁴

Sama halnya seperti yang di uraikan oleh beberapa narasumber,

“Remaja disini kesehariannya melihat gaya pada Medan, saat liburan saja kami lebih sering ke Medan dari pada ke Aceh. Jadi lebih sering liat kehidupan di Medan”.³⁵

“Karena saya kuliah di Medan saya lebih suka di Medan, saya lebih sering beli pakaian di Medan dari pada di Kuala Simpang. Alasannya karena di Medan lebih luas, pusat perbelanjaannya lebih banyak dan juga model-model pakaiannya bagus-bagus.”³⁶

“Kalau membeli pakaian lebih sering ke Medan, karena di Medan harga lebih murah ketimbang di Kuala Simpang dan juga model-model pakaian disana lebih banyak ketimbang di Kuala Simpang. Medan juga dekat dengan Kuala Simpang jadi masyarakatpun lebih dominan berbelanja kesana”.³⁷

“Budaya di Kuala Simpang biasa saja, ada yang tidak menggunakan pakaian muslimah dan ada juga yang menggunakan pakaian muslimah tapi lebih sedikit dari pada yang tidak menggunakan pakaian muslimah, campuran gitu jadinya.”³⁸

³³ Wawancara dengan Nita, Sebagai Mahasiswi, Pada Tanggal 25 Juli 2018, di Desa Alur Bambi

³⁴ Wawancara dengan Ibu Nurhayati, Sebagai IRT, Pada Tanggal 15 Juni 2018, di Desa Suruway

³⁵ Wawancara dengan Ibu Kartini, Sebagai PNS, Tanggal 30 Juli 2018, di Desa Kejuruan Muda

³⁶ Hasil Wawancara dengan Ica, Sebagai Mahasiswi, Pada Tanggal 10 November 2018, di Desa Ingin Jaya

³⁷ Wawancara dengan Nura, Sebagai Mahasiswi, Pada Tanggal 10 November 2018, di Desa di Desa Perdamaian

³⁸ Wawancara dengan Indah, Sebagai siswi, Tanggal 25 Juli 2018, di Desa Alur Bambi

Berbeda dengan beberapa narasumber, yang lebih memilih berbelanja di daerah terdekat dari pada ke Sumatra Utara,

“Kalau belanja lebih memilih ke Langsa dari pada ke Medan, karena bajunya juga sudah bagus-bagus di Langsa dan baju-baju yang dipasaran juga sama halnya dengan Budaya luar.”³⁹

“Belanja pakaian tergantung, kalau saya sendiri lebih ke medan. Tetapi ada sebagian masyarakat memilih belanja disini seperti masyarakat-masyarakat yang terpencil karena kalau ke Medan transportasinya lagi.”⁴⁰

Pengaruh Budaya sangatlah besar, dari keseharian mereka lebih melihat kepada Budaya luar. Dimana saat liburan dan berbelanja saja mereka lebih sering ke Sumatra Utara di bandingkan ke Aceh ini sendiri, dari keseringannya mereka ke Sumatra Utara maka lebih sering melihat gaya hidup pada Sumatra Utara itu sendiri sehingga mereka lebih mengikuti Budaya pada Sumatra Utara. Baik itu saat berbelanja dan pergi berlibur, mereka lebih sering menghabiskan waktu ke Sumatra Utara. Dari segi pekerjaan salah seorang narasumber mengatakan bahwa,

“Pilih kerja di Sumatra Utara dari pada di Aceh, kalau di Aceh kurang lowongan kerjanya”.⁴¹

“Kerja lebih ke Sumatra karena kalau di Aceh kurang berkembang”.⁴²

Beda halnya dengan yang diungkapkan oleh Mutia ia lebih memilih di Aceh,

“Bekerja lebih memilih di Aceh karena lebih nyaman di Aceh”.⁴³

³⁹ Wawancara dengan Silvi, Sebagai Siswi, Pada Tanggal 15 Juni 2018, di Desa Suruway

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Kartini, Sebagai IRT, Pada Tanggal 13 Juni 2018, di Desa Rantau Panjang

⁴¹ Wawancara dengan Nita, Sebagai Mahasiswi, Pada Tanggal 25 Juli 2018, di Desa Alur Baman

⁴² Wawancara dengan Manda, Sebagai Mahasiswi, Pada Tanggal 10 November 2018, di Desa Suruway

⁴³ Hasil Wawancara dengan Mutia, Sebagai Mahasiswi, Pada Tanggal 10 November 2018, di Desa Tenggulun

Terdapat perbedaan antara masyarakat Kuala Simpang dan daerah-daerah lain yang ada di Aceh. Masyarakat Kuala Simpang mayoritas penduduknya mengikuti pakaian busana layaknya pada Sumatra Utara, dikarenakan tempat tinggal mereka sangat dekat dengan Sumatra Utara dibandingkan dengan Ibu Kota Aceh ini sendiri. Remaja di Kuala Simpang telah merasa nyaman dengan kehidupan sehari-harinya mereka yang tidak menggunakan pakaian muslimah. Mereka cara berbusananya kurang rapi, dimana masih ada yang menggunakan pakaian yang menampakkan lekuk tubuh dan menggunakan hijab yang masih terlihat rambut-rambut mereka. Hal ini lebih layaknya seperti masyarakat pada umumnya di Kuala Simpang.

Dalam keseharian yang penulis teliti, masyarakat Kuala Simpang sangatlah berpengaruh terhadap Budaya pada Sumatra Utara, dalam berbicara mereka lebih kepada logat Sumatra Utara, berpakaian, cara berkehidupan sehari-hari mereka lebih kepada adat luar. Disamping itu masyarakat Kuala Simpang tidak peduli akan adanya perempuan-perempuan yang tidak menggunakan pakaian Muslimah, dikarenakan 85% dari mereka semua nya menggunakan pakaian yang bukan Muslimah.

Pada Kuala Simpang banyak pendatang luar yang dari Sumatra Utara untuk menetap di daerah tersebut, banyak dari pendatang tersebut mempengaruhi masyarakat yang di Kuala Simpang. Dari kehidupan mereka sehari-hari lebih membawa budaya luar, jadi masyarakat Kuala Simpang itu sendiri banyak mengikuti budaya luar yang di terapkan oleh pendatang.

b. Trend

Model pakaian yang ditawarkan dari pada designer Indonesia, kini telah menjadi kiblat bagi masyarakat dalam menggunakan pakaian sehari-hari. Dilengkapi dengan cara menggunakan pakaian sehingga mudah untuk “diseragamkan” dalam memakai pakaian yang diinginkan. Dari mereka ingin menunjukkan kelas sosial mereka, banyak yang menggunakan design fashion dengan mengeluarkan uang saku yang tidak sedikit karena harga koleksi yang ditawarkan pun mahal.

Beberapa narasumber mengatakan penyebab remaja di Kuala Simpang tidak memakai pakaian Muslimah salah satunya karena trend,

“Masalahnya karena mengikuti Trend Mode yang semakin hari makin berkembang dan kurang tau bagaimana memakai pakaian Muslimah dengan benar.”⁴⁴

“Masyarakat disini mungkin belum siap untuk memakai pakaian Muslimah karena Trend yang semakin berkembang dan cepat terkenalnya, jadi mereka lebih mengikuti trend yang ada diluar karena kami juga tinggal di perbatasan antara Aceh dan Sumatra Utara.”⁴⁵

“Dengan tren pakaian sekarang ada yang saya suka ada yang tidak, ada yang saya ikutin adayang enggak. Karena kalau modelnya terlalu ketat tidak saya pakai, tapi kalau pakaiannya tidak ketat kali saya pakai juga. Seperti celana-celana ketat saya pilih-pilih.”⁴⁶

⁴⁴ Wawancara dengan Ibu Kartini, Sebagai PNS, Tanggal 30 Juli 2018, di Desa Kejuruan Muda

⁴⁵ Wawancara dengan Manda, Sebagai Mahasiswi, Pada Tanggal 10 November 2018, di Desa Suruway

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Devita Sari, Sebagai Mahasiswi, Pada Tanggal 15 Juni 2018, di Desa Suruway

Narasumber lainnya mengatakan,

*“Menurut saya gaya-gaya baju Muslimah kurang menarik dapat membuat gerah, beda dengan gaya-gaya baju yang biasa-biasa itu, enak dipakai. Apa lagi dalam waktu lama”.*⁴⁷

*“Susah sendiri kalau pakai pakaian besar-besar itu, apa lagi kita disini sering pakai sepeda motor, jadi susah sendiri, bisa masuk kedalam jari-jari motor kalau kita tidak jaga”.*⁴⁸

*“Rata-rata dari kawan sendiri tidak menggunakan pakaian Muslimah karena nyaman, karena dari bahannya tidak tebal-tebal apalagi saat pagi ke kampus, yang digunakan dalam waktu lama dari pagi sampai sore. Jauh rasanya kalau pakai pakaian Muslimah, jadi panas”.*⁴⁹

*“Masyarakat disini lebih mengikuti trend, seperti remaja perempuannya menggunakan celana jeans dan yang laki-lakinya celana di atas lutut.”*⁵⁰

Dijelaskan oleh narasumber untuk menggunakan pakaian Muslimah tergantung mereka sendiri,

*“Disini ada yang pakai pakaian muslimah ada yang tidak, tergantung diri sendiri nyamannya yang mana, dikarenakan berpakaian itu dari diri sendiri”.*⁵¹

*“Sebagian dari masyarakat kalau ke Sumatra Utara ada yang beli pakaian muslimah ada juga yang beli enggak pakaian muslimah, tergantung kepada kepribadian masing-masing karena memang belum sepenuhnya menggunakan pakaian muslimah”.*⁵²

⁴⁷ Wawancara dengan Ibu Anum, Sebagai Wirasausaha, Tanggal 30 Juli 2018, di Desa Kejuruan Muda

⁴⁸ Wawancara dengan Dinda, Sebagai Siswi, Pada Tanggal 30 Juli 2018, di Desa Kejuruan Muda

⁴⁹ Wawancara dengan Husna, Sebagai Mahasiswa, Tanggal 25 Juli 2018, di Desa Alur Bambi

⁵⁰ Wawancara dengan Indah, Sebagai siswi, Tanggal 25 Juli 2018, di Desa Alur Bambi

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Tiara, Sebagai Mahasiswi, Pada Tanggal 10 November 2018, di Desa Kebun Tanah Terban

⁵² Wawancara dengan Nura, Sebagai Mahasiswi, Pada Tanggal 10 November 2018, di Desa Perdamaian

“Ada yang menggunakan pakaian muslimah dari diri sendiri, tapi untuk semata-mata ikut-ikutan saja. Dengan suka pakai pakaian muslimah tapi hanya beberapa hari saja, setelah itu tidak digunakan lagi.”⁵³

Dari mereka ada yang mengatakan bahwa dengan tidak menggunakan pakaian muslimah merasa nyaman saat digunakan, bahannya tidak tebal apalagi saat berpergian ke kampus yang memakan waktu lama, dari pagi hingga sore hari. Jauh berbeda rasanya bagi mereka jika menggunakan pakaian muslimah yang pakaiannya tebal, akan membuat kepanasan saat digunakannya.

Mayasarakat menjelaskan bahwa fashion sekarang pakaiannya menarik berbeda dengan pakaian muslimah yang tidak menarik untuk digunakan, karena bajunya tebal jika digunakan ke tempat-tempat yang memakan waktu lama, maka pasti akan membuat gerah penggunanya. Salah satu masyarakat juga mengatakan bahwa dengan menggunakan pakaian yang lebar-lebar akan membuat penggunanya kewalahan sendiri, di Kuala Sim pang mayoritasnya lebih kepada pengendara sepeda motor, jika menaiki motor menggunakan pakaian tersebut dapat membuat yang pakai baju Muslimah ini akan risih. Ditakutkan baju nya akan masuk jari-jari, atau akan terbang-terbang, jadi lebih suka ikut trend dengan pakaian yang sekarang-sekarang ini.

Ada dampak negatif dari perkembangannya tren yang sangat cepat di kalangan masyarakat, dimana hal seperti ini memberi contoh tidak bagus kepada anak-anak di bawah umur yang awam akan pengetahuannya tentang pakaian

⁵³ Hasil Wawancara dengan Devita Sari, Sebagai Mahasiswi, Pada Tanggal 15 Juni 2018, di Desa Suruwey

muslimah. Seperti yang di ungkapkan oleh masyarakat dalam hasil wawancara penulis sebagai berikut,

*“Akan berdampak negatif kepada anak-anak di bawah umur, pasti mereka ikut-ikutan ingin memakai pakaian yang tren nya tengah berkembang ini. Tren budaya medan juga mempengaruhi cara berpakaian masyarakat di Kuala Simpang ini”.*⁵⁴

*“Sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, apalagi sekarang anak-anak ini lebih mengikuti trend yang ada pada zaman sekarang, malahan bagi anak-anak trend ini dijadikan kebiasaan untuk terus diikuti.”*⁵⁵

*“Dampak negatifnya ke anak-anak yang tidak bisa beradaptasi dengan gaya sekarang, mereka belum menutupi aurat, memakai pakaian ketat. Tapi dari sebagian mereka ada yang sudah memakai jilbab, namun pakaiannya ketat.”*⁵⁶

Sejatinya fashion, pakaian, busana adalah bagian penting dari sebuah gaya, serta penampilan sehari-hari yang sesungguhnya mampu memberikan pencitraan kepada identitas pemakainya. Penggunaan pakaian muslimah dengan didukung oleh kewajiban syariah Islam. Perempuan tidak ingin dianggap tidak cantik hanya karena memakai pakaian yang tidak mengikuti model. Pada akhirnya, kewajiban syariah yang esensial hilang dikarenakan tuntutan fashion. Dapat dilihat bagaimana desain pakaian mengikuti mode tidak lagi memperhatikan syariat-syariat menutup aurat.

⁵⁴ Wawancara dengan Nura, Sebagai Mahasiswi, Pada Tanggal 10 November 2018, di Desa Perdamaian

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Sri, Sebagai Guru Agama Islam di SMA Suruwey, Pada Tanggal 15 Juni 2018, di Desa Suruwey

⁵⁶ Wawancara dengan Ibu Anum, Sebagai Wirasausaha, Tanggal 30 Juli 2018, di Desa Kejuruan Muda

BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan berupa hasil dari pembahasan data dan informasi yang telah diperoleh dilokasi penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut ini dalam rumusan masalah yang dianggap penting yang bisa disimpulkan dari hasil dan pembahasan penelitian di atas yaitu sebagai berikut:

A. KESIMPULAN

Negosiasi merupakan suatu proses saat dua pihak mencapai perjanjian yang dapat memenuhi kepuasan semua pihak yang berkepentingan dengan elemen-elemen kerjasama dan kompetisi. Termasuk di dalamnya, tindakan yang dilakukan ketika berkomunikasi, kerjasama atau memengaruhi orang lain dengan tujuan tertentu.

Busana muslimah adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh manusia yang tabu untuk diperlihatkan oleh orang banyak. Didalam kamus umum bahasa Indonesia, busana sendiri diartikan sebagai pakaian yang indah-indah. Berbusana atau berpakaian ditentukan dengan syarat-syarat yang telah di tentukan dalam Islam. Pemahaman masyarakat Kuala Simpang tentang berbusana muslimah beragam sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki mengenai busana muslimah. Sebagian yang lain memahami bagaimana berbusana muslimah, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan busana muslimah seperti di jelaskan dalam surah al-ahzab ayat 59, makna yang terkandung didalamnya ialah hendaklah

wanita-wanita muslimah mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal sebagai wanita yang menjaga kehormatan diri mereka, agar tidak diganggu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada wanita muslimah yang menggunakan jilbabnya sebagai penutup tubuh mereka.

Masyarakatnya masih menginginkan berbusana modis dan mengikuti trend, dari beberapa subjek terdapat sebagian orang yang benar-benar memahami bagaimana berbusana yang sesuai dengan syariat Islam. Dikarenakan sebagian orang tersebut pernah menuntut ilmu di pasantren. Sebagian dari mereka belum memahami bagaimana berbusana yang baik dan benar sesuai dengan syariat agama Islam. Perkembangan peradaban saat ini mengenai trend busana sangat mempengaruhi pemilihan busana muslimah di kalangan masyarakat perempuan di Kuala Simpang, apalagi mereka berposisi di ujung Aceh yang berpengaruh dengan budaya Sumatra Utara, sebagian besar keseharian yang mereka jalani sama halnya dengan keseharian yang ada di Sumatra Utara.

Dalam keluarga, orang tua yang paling berperan dalam memberikan dukungan dan dorongan terhadap anak-anak perempuannya untuk berbusana muslimah, yang sesuai dengan syariat Islam. Lingkungan budaya dalam pergaulannya pun sangat mempengaruhi terhadap pemilihan busananya. Keluarga dan lingkungan budaya sangat berdampak dan berpengaruh mengenai pemilihan busana yang baik dan benar terhadap anak-anak perempuan yang sudah mencapai usia baligh untuk menutup aurat. Perempuan itu dikategorikan telah wajib

menutup aurat serta mengetahui batas-batas aurat yang harus ditutupi ketika ia telah baligh.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan terkait dengan hasil penelitian yang telah penulis teliti antara lain ialah:

1. Remaja sebagai generasi penerus Islam yang hidup pada zaman modern saat ini, hendaklah pandai-pandai memilih dan memilah mengenai yang Islami, dalam berbusana atau berpakaian hendaklah yang sesuai dengan aturan yang ada pada syariat Islam. Agar tidak terjerumus oleh permainan orang-orang kafir yang selalu ingin menghancurkan umat Islam dengan berbagai cara contohnya dengan menciptakan gaun-gaun yang memamerkan bentuk tubuh (aurat).
2. Sebagai remaja yang beragama Islam yang belum berbusana muslimah, hendaklah dengan penuh kesadaran dan ikhlas mengenakan busana muslimah karena dapat dijadikan bukti ketaqwaan seorang muslim kepada Allah swt dan dapat dijadikan pelindung baginya dari segala betuk kemaslahatan atau syahwat.
3. Kepada penegak hukum mengenai syariat Islam harus lebih aktif dalam mensosialisasikan atau memberi sanksi kepada masyarakat mengenai tata tertib dalam berbusana muslimah bagi perempuan, agar bisa terwujud desa yang Islami sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

4. Kepada masing-masing orang tua agar lebih tegas kepada anak-anak perempuannya yang berbusana tidak sesuai dengan peraturan dan pedoman berbusana Islami dalam pergaulannya diluar rumah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Jilid 4, Jakarta: Gema Insani Press, 1997
- Abu Bakar, Alyasa, *Hukum Ekonomi Pidana Islam di Aceh*, Dinas Syariat Islam Aceh, 2011
- Ahmad Hasan Karzun, *Adab Berpakaian Pemuda Islam*, Jakarta: Darul Falah, 1999
- AI Yasa Abubakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam(pedukung qanun pelaksanaan syariaat islam)*, NAD: Dinas Syariat Islam, 2005
- Baun Thalid “Neoliberalisasi Pendidikan di Aceh”, *Jurnal Ar-Raniry*, Tahun 2013
- Deni Sutan Bahtiar, *Berjilbab dan Tren Buka Aurat*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2009
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Jakarta: Pustaka al-Fatih, 2009
- Departemen Agama RI, *Al-Quranulkarim Terjemahan Per-Kata*, Bandung: Syaamil Internasional, 2007
- Eliyyil Akbar, *Ta’aruf dalam Khitbah Perspektif Syafi’i dan Ja’fari*, Musawwa jurnal Studi Gender dan Islam
- Fada Abdurrazak al-Qashir, *Wanita Muslimah*, Yogyakarta: Darussalam Offset, 2004
- Fuad Mohd. Fachruddin, *Aurat dan Jilbab dalam Pandangan Mata Islam*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1991
- Hannan Athiyah Ath-Thuri, *Mendidik Anak Perempuan di Masa Remaja*, Jakarta: Majalah Al-Bayan, 2007
- HR. Abu Daud no. 4031, Muhammad Nasir Ad-Din Al-Bani, *Sunan Abi Daud*, Riyadh: Makatabah Al-Ma’arif Li An-NasirA At-Tauzi, 1428H
- HR. Bukhari no.5885, Mahmud Ibnu Ahmad Al-A’ini Badrudin Abu Muhammad, *Umdatul Qari Syahru Shohih Bukhari*, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2001M/1421H

- Husaen T. Yonggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001
- Husein Shabah, *Jilbab Menurut al-Quran dan al-Sunnah*, Bandung: Mizan, 2000
- Huzaimah Tahido Yanmo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010
- Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Muslimah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1994
- Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita*, Bandung: Gema Insani Press, 2002
- Ida Royana, *Konsep Pakaian Perempuan Menurut Sunnah*, (Skripsi), Banda Aceh, IAIN Ar-Raniry, 2012
- M. Fajar Hidayanto, *Aurat Wanita dalam Aturan Hukum*, Jurnal Al-Mawarid Edisi v, 1996
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Jilbab Wanita Muslimah Menurut Al-Quran dan As-Sunnah*, terj. Abu Shafiya, Solo: At-Tibyan, 2003
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Cet-6, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Nikhafizah, *Jilbab Menurut Perspektif As-Sunah*, (Skripsi), Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2012
- Nurul Khasanah RA dan Idatul Fitri, *110 Kekeliruan Dalam Berhijab*, Jakarta: Al-Maghfirah, 2013
- Pawit M. Yusup, *Ilmu Informasi, Komunikasi, dan Kepustakaan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013
- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariah Islam*, Banda Aceh: Biro Humas dan Hukum
- Q.S. Al-A'raf: 27, *Musaf Alquran dan Terjemah*, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2009
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Quraish Shihab, *Wawasan Al-Al-Quran*, Bandung: Mizan, 1996
- Sinung Utami Hasri Habsari, *Fashion Hijab Dalam Kajian Budaya Populer*, April 2015
- Sumardi Surbayabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Syamsudin Ramadan al-Nawi, *Hukum Islam Seputar Busana dan Penampilan Wanita*, Yogyakarta: Ar-raudoh Pustaka, 2007

Syaikh Abdul Wahhab Abdussalam Thawilah, *Panduan Berbusana Islami*, Jakarta: Niaga Swadaya, 2007

Syaikh Muhammad Hashruddin Al Albani, *Jilbab Wanita Muslimah Menurut Al-qurandan As-sunah*, Solo: At-Tibyan, 2009

Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah)*, Jakarta: Amzah, 2009

Trismawati, *Aurat Wanita dalam Al-Quran dan Al-Kitab*, (Skripsi), Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2014

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006

Yasinta Fauziah Novitasari "Jilbab Sebagai Gaya Hidup Fenomenologi Tentang Alasan Perempuan Memakai Jilbab dan Aktifitas Solo Hijabers Community", Skripsi UNS, 2015

Yusuf Al-Qardawi, *Cadar Antara yang Mewajibkan dan Membid'ahkan*, Jakarta: Al-Kausar, 1997

<http://belajarpsikologi.com/pendekatan-jenis-dan-metode-penelitian-pendidikan>, di akses Pada Tanggal 15 Februari 11:00

<http://duniabaca.com/definisi-budaya-pengertian-kebudayaan.html>, diakses Pada Tanggal 11 Februari 2018, Pada Waktu 20:30

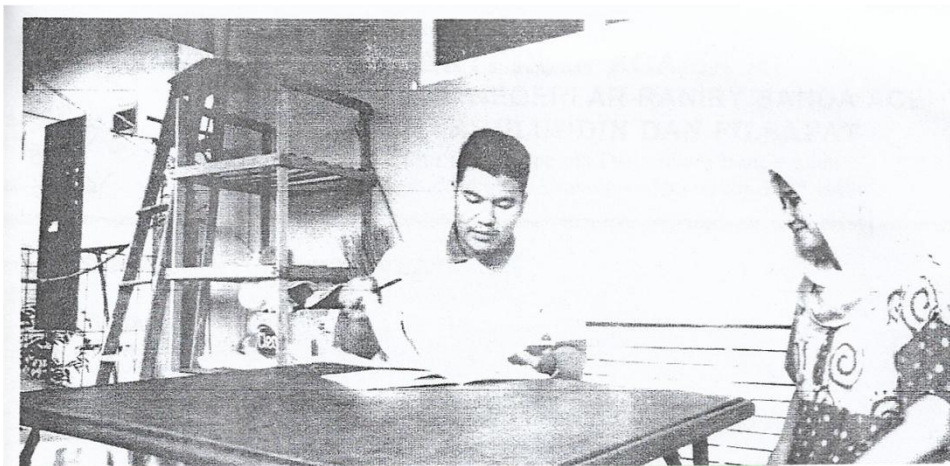
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Tamiang, diakses Pada Tanggal 11 Februari 2018, Pada Waktu 20:00

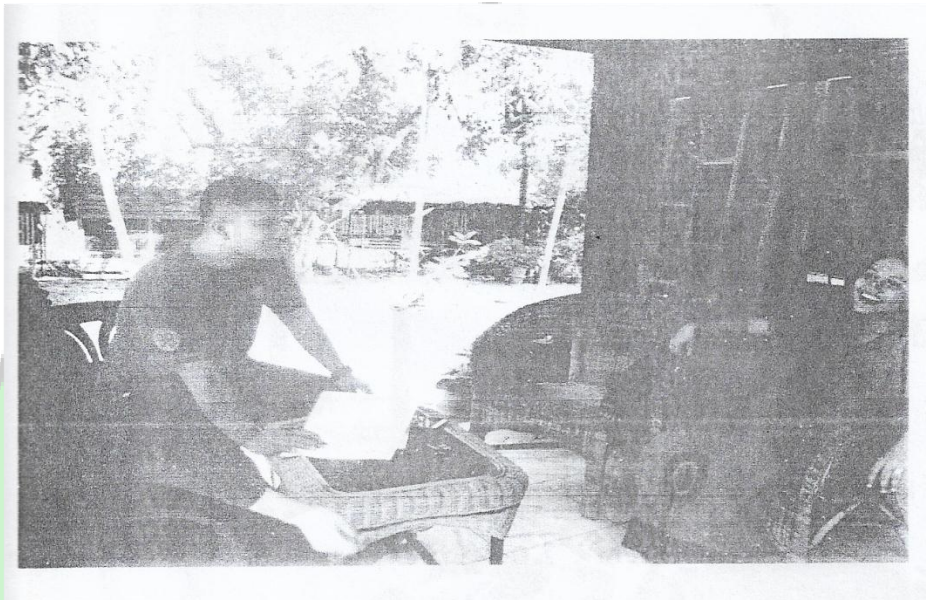
<http://id.wikipedia.org/wiki/Negosiasi>, diakses Pada Tanggal 15 Februari 2018, Pada Waktu 10:00

<https://papandinding.wordpress.com/2015/01/14/5-pilar-sasaran-utama-syariat-islam-di-aceh/>, 10 Oktober 2018, waktu 09:20

<https://yakusaweb.wordpress.com/2016/11/15/syariat-islam-di-aceh/>, 10 Oktober 2018, waktu 09:00

www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP, 09 Oktober 2018, waktu 16:18





251



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

Jl. Syekh Abdur-Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
<http://ar-raniry.ac.id/fakultas/3/fakultas-ushuluddin-dan-filsafat>

Nomor : B-1462/Un.08/FUF.I/PP.00.9/07/2018
Lamp. : -
Hal : Pengantar Penelitian
a.n. Amirul Ikhsan

Yth. Bapak/ Ibu

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan ini menyampaikan bahwa :

Nama : Amirul Ikhsan
NIM : 140305011
Prodi : Sosiologi Agama (SA)
Semester : VIII (Genap)
Alamat : Punge Ujong

adalah benar mahasiswa/i Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan sedang melaksanakan penelitian/penulisan skripsi tentang : **"Perempuan di Antara Dua Budaya: Negoisasi Berpakaian Muslimah di Kuala Simpang, Aceh Tamiang"** yang bersangkutan membutuhkan data/literature yang terkait dengan penelitian tersebut. Dalam hal ini kami memohon kepada Bapak agar sudi memberi bantuan bahan-bahan serta informasi data yang dibutuhkan.

Demikianlah surat ini kami sampaikan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

26 Juli 2018

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

Abd Wahid

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : Amirul Ikhsan
2. Tempat / Tanggal Lahir : Langsa/16 April 1996
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Pekerjaan / NIM : Mahasiswa/140305011
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan / Suku : WNI / Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Alamat : Punge Ujong, Kec. Meuraxa
9. Nama Orang Tua / Wali
 - a. Ayah : Nurdin
 - b. Pekerjaan : Wirasuasta
 - c. Ibu : Ani Arisda Wati
 - d. Pekerjaan : IRT
 - e. Alamat : Langsa, Paya Bujok Seulemak
10. Pendidikan
 - a. RA / TK : -
 - b. SD / MI : SD 8 Langsa
 - c. SMP / MTs : SMP 6 Langsa
 - d. SMA / MA : MAN 2 Langsa
 - e. Perguruan Tinggi : UIN Ar-raniry
11. Kontak
 - a. Handphone / WhatsApp : 0822 3687 0608

Banda Aceh, 27 November 2018
Penulis,

Amirul Ikhsan